

**PENERAPAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT
LIMBAH PERTANIAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(STUDI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI



Oleh :

YUSRIL MAHENDRA WINDIARTO ADMAJAYA
NIM. S20183065
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PENERAPAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT
LIMBAH PERTANIAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(STUDI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh :
YUSRIL MAHENDRA WINDIARTO ADMAJAYA
NIM. S20183065
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PENERAPAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT
LIMBAH PERTANIAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(STUDI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER)**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

YUSRIL MAHENDRA WINDIARTO ADMAJAYA
NIM. S20183065

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 19710610 199803 2 002

**PENERAPAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT
LIMBAH PERTANIAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(STUDI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari : Rabu

Tanggal : 02 Juli 2025

Tim Penguji


Ketua Sidang

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H
NIP.19880413 201903 1 008


Badrat Tamam, S.H., M.H
NIP. 199104282025211019

Anggota:

1. Dr.H. Abdul Kholik Syafa'at, M.A. 

2. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. 

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefri, S.HI., M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.* Al-Qashash (88):77




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* <https://quran.nu.or.id> di akses pada tanggal 05 Mei 2025, 09.12 WIB.

PERSEMBAHAN

Bismilahirrohmanirohim Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, dengan jalan dan perjuangan yang tidak mudah untuk penulis mendapatkan gelar sarjana ini. Tiada halaman yang paling berharga dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dan sebagai ucapan terima kasih, penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua (Bapak Misnari dan Ibu Maisaroh) yang dengan kesabaran, doa, dan ketulusan tanpa henti telah menjadi kekuatan di setiap langkah hidup saya. Tanpa dukungan dan pengorbanan beliau, perjalanan ini tidak akan sampai pada titik ini. Terima kasih atas segalanya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Hanya dengan izin dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai bagian dari pemenuhan syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan umat yang telah membawa risalah Islam sebagai petunjuk hidup menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Skripsi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus sebagai wujud dari proses pembelajaran yang telah dilalui selama masa studi. Tentu dalam proses penyusunan ini, penulis tidak luput dari berbagai tantangan dan keterbatasan. Namun berkat bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Hepni, S.Ag.,MM.,CPEM. Selaku Rektor Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil dekan 1 Bidang akademik dan juga sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang tidak henti-hentinya memberikan, saran, arahan dan juga motivasi untuk skripsi penulis.

4. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



Jember, 28 Mei 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Yusril Mahendra Windiarto Admajaya, 2025 : Penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Pertanian Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember).

Kata kunci: *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pencemaran Limbah Pertanian, Fiqh Siyasah.*

Kelestarian lingkungan sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia baik dari segi kesehatan, ketersediaan sumber daya alam, maupun keseimbangan ekosistem. Namun dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi tantangan besar berupa degradasi lingkungan yang semakin meningkat. Pemanasan global, pencemaran udara dan air, deforestasi, serta krisis keanekaragaman hayati adalah beberapa contoh nyata dari dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 oleh DLH Jember terhadap pencemaran akibat limbah pertanian? Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap upaya DLH Jember dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah pertanian?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 oleh DLH Jember terhadap pencemaran akibat limbah pertanian. 2) untuk menganalisa tinjauan Fiqh Siyasah terhadap upaya DLH Jember dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah pertanian.

Jenis penelitian yuridis empiris, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Sosiologi hukum. Adapun teknik pengumpulan data ada 3 yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam teknik analisis data peneliti menggunakan 4 teknik yaitu: Pengumpulan Data, kondensasi data, Penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

Hasil Penelitian ini adalah : 1) DLH Jember dalam menerapkan Pasal 13 UU No. 32 Tahun 2009 dalam menangani pencemaran limbah pertanian melalui edukasi, pengawasan, dan rehabilitasi lingkungan dengan melibatkan masyarakat. Namun kendala seperti rendahnya kesadaran, minimnya sarana, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor, dan kesinambungan program. 2) Upaya DLH Jember mencerminkan nilai Fiqh Siyasah dengan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Program penyuluhan, pengawasan, dan promosi bahan ramah lingkungan menunjukkan komitmen dalam menjaga lingkungan. Kesadaran masyarakat pun mulai tumbuh, dan kerja sama pemerintah serta warga menjadi kunci terciptanya lingkungan lestari sesuai prinsip Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian	50

C. Sumber Data	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data.....	54
F. Keabsahan Data	56
G. Triangulasi.....	57
H. Tahap – Tahap Penelitian.....	58
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Obyek Penelitian	60
B. Penyajian Data dan Analisis	63
C. Pembahasan Temuan	82
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99

LAMPIRAN – LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang sehat, bersih, dan lestari. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya aktivitas manusia, tekanan terhadap lingkungan semakin tinggi. Aktivitas manusia dalam konteks lingkungan seringkali tidak dibarengi dengan kesadaran terhadap dampak lingkungan.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan lingkungan, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). UU ini menjadi pijakan hukum nasional dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mengatur mekanisme pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di dalamnya diatur prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup seperti pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat, keadilan lingkungan, dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. UU ini juga menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan secara terpadu.¹

¹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012), 6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mencakup seluruh benda, energi, kondisi, serta makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi alam, keberlangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.² Pernyataan ini mengindikasikan bahwa lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem atau sistem ekologi, mengingat dalam sistem kehidupan manusia turut berperan serta memengaruhi keseimbangan ekosistem. Ekosistem sendiri adalah suatu kesatuan kehidupan yang terbentuk dari beragam populasi makhluk hidup, dengan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalamnya.

Lingkungan hidup secara umum dapat dipahami sebagai keseluruhan kondisi fisik, biologis, sosial, dan budaya yang memengaruhi kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Lingkungan meliputi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik yang bersifat alami seperti udara, air, tanah, dan makhluk hidup lainnya, maupun hasil ciptaan manusia seperti bangunan, sistem sosial, dan budaya. Interaksi yang harmonis antara manusia dan lingkungannya sangat menentukan kelangsungan hidup yang seimbang. Oleh karena itu, lingkungan hidup bukan hanya dilihat sebagai objek eksploitasi, tetapi juga sebagai ruang kehidupan yang harus dijaga, dipelihara, dan

² Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dilestarikan demi keberlanjutan generasi masa depan.³ Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, bersih, dan aman. Namun, pertumbuhan penduduk yang pesat serta ekspansi pembangunan wilayah sering kali memicu timbulnya masalah lingkungan. Apabila tidak segera ditanggulangi dengan langkah-langkah konkret, masalah tersebut dapat terus berkembang dan membahayakan keseimbangan serta kesehatan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan serangkaian upaya terpadu yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penggunaan sumber daya alam serta pengendalian dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Pengelolaan ini melibatkan peran aktif berbagai pihak mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlangsungan fungsi ekologis lingkungan. Tanpa pengelolaan yang baik, pembangunan akan berdampak pada degradasi lingkungan yang merugikan banyak pihak termasuk generasi masa depan.⁴

Lingkungan hidup merupakan sistem yang menyatu antara seluruh makhluk hidup dan komponen abiotik di dalamnya yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kelestarian lingkungan sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia baik dari segi kesehatan, ketersediaan sumber daya alam, maupun keseimbangan ekosistem. Namun dalam beberapa dekade

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009

⁴ Hakim Fadhilah, *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat*, (Fakultas Hukum Universitas Pasundan : Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022),1192.

terakhir, dunia menghadapi tantangan besar berupa degradasi lingkungan yang semakin meningkat. Pemanasan global, pencemaran udara dan air, deforestasi, serta krisis keanekaragaman hayati adalah beberapa contoh nyata dari dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan.

Di Indonesia, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2022 tercatat mencapai 72,42 poin, naik 0,97 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh perbaikan pada Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Air Laut, meskipun Indeks Kualitas Lahan tetap sama dengan tahun sebelumnya. Namun, nilai ini masih menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia memerlukan perhatian serius untuk mencapai kondisi yang ideal.⁵

Salah satu sektor yang memberikan tekanan besar terhadap lingkungan adalah sektor pertanian. Meskipun berperan penting dalam penyediaan pangan dan penggerak ekonomi nasional, kegiatan pertanian modern kerap menggunakan input sintetis seperti pupuk kimia dan pestisida secara masif. Ini berujung pada pencemaran lingkungan terutama jika limbahnya tidak dikelola dengan benar. Misalnya pembakaran limbah pertanian, meningkatkan emisi gas rumah kaca dan menurunkan kualitas udara lokal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengatur pengelolaan lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun

⁵ Wahyu Sudoyo, *2022 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Naik 0,97 Poin*, diakses pada tanggal 2 April 2024. <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/698914/index.html>

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Salah satu pasal yang menjadi fokus adalah Pasal 13, yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan lingkungan yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi peran aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dari berbagai bentuk pencemaran, termasuk limbah pertanian.⁶

Dalam konteks daerah, penerapan regulasi ini menjadi sangat penting terutama di wilayah-wilayah dengan intensitas pertanian yang tinggi. Salah satu contoh adalah Kabupaten Jember, yang merupakan daerah agraris dan memiliki potensi besar sekaligus tantangan dalam pengelolaan limbah pertanian. Maka penting untuk menelaah bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menerapkan ketentuan Pasal 13 tersebut, khususnya dalam upaya mengendalikan pencemaran yang berasal dari limbah pertanian.

Di Kabupaten Jember yang dikenal sebagai daerah agraris dengan produksi utama seperti tembakau, padi, jagung, dan sayur-mayur, praktik pertanian intensif menjadi hal yang lumrah. Namun penggunaan pupuk kimia, pestisida, dan herbisida secara berlebihan tanpa sistem pengelolaan limbah yang baik telah menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar terutama pada tanah dan badan air. Beberapa sungai di Jember seperti Sungai

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009

Bedadung, dilaporkan mengalami penurunan kualitas air, yang salah satu penyebab utamanya adalah buangan limbah pertanian dan domestik.⁷

Permasalahan yang terjadi di kabupaten Jember ini semakin kompleks karena sebagian besar petani belum memiliki kesadaran dan pemahaman yang cukup tentang bahaya limbah pertanian terhadap lingkungan. Selain itu lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup membuat upaya pencegahan pencemaran kurang optimal. Padahal sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup.

Salah satu masalah utama adalah masih lemahnya pengawasan dan pembinaan hukum terhadap praktik pertanian intensif yang menggunakan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan. Padahal, penggunaan bahan kimia pertanian yang tidak terkontrol berpotensi melampaui baku mutu lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Minimnya pengawasan ini menyebabkan banyak petani tidak menyadari dampak lingkungan dari aktivitas mereka, sehingga praktik pertanian yang berpotensi mencemari terus berlangsung tanpa adanya upaya perbaikan yang memadai.

⁷ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, Laporan Tahunan 2023. <https://ppid.jemberkab.go.id/storage/dokumen-opd/1709116482-LAKIP-28-2024.pdf>

Selain itu ketidakefektifan koordinasi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan masyarakat dalam program pengendalian pencemaran semakin memperparah kondisi ini. Sosialisasi mengenai pengelolaan limbah pertanian yang ramah lingkungan tidak merata ke semua daerah di Jember, partisipasi masyarakat dalam pemantauan lingkungan belum optimal, dan kolaborasi dalam pemulihan lingkungan yang tercemar nyaris tidak terlihat. Akibatnya upaya pengendalian pencemaran hanya bersifat parsial dan tidak berkelanjutan.

Yang lebih memprihatinkan adalah inkonsistensi penegakan hukum terkait lingkungan hidup yakni tidak adanya penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pencemaran baik petani maupun pihak lain yang terbukti melanggar. Meskipun UUPPLH telah mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelaku pencemaran akan tetapi dalam praktiknya nyaris tidak pernah sampai ke ranah pidana, sebagian besar kasus hanya berakhir dengan teguran lisan atau pembinaan tanpa efek jera yang signifikan. Ketiadaan sanksi yang jelas dan konsisten menciptakan efek permisif, di mana pelaku merasa tidak perlu mengubah praktik pertanian yang berpotensi merusak lingkungan.

Lebih lanjut dalam perspektif Islam, pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai wujud amanah yang harus dijaga. Dalam kajian fiqh siyasah, negara berkewajiban menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Konsep hisbah (pengawasan publik) juga menekankan peran

penguasa dalam menjaga keadilan dan keseimbangan, termasuk dalam hal menjaga lingkungan dari kerusakan. Menurut Wahbah az-Zuhaili, segala bentuk kebijakan negara harus mengarah pada perlindungan lima pokok utama (maqashid al-syariah) termasuk menjaga jiwa dan lingkungan sebagai bagian dari hak hidup manusia.⁸

Melihat kompleksitas permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah pertanian dan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka menjadi relevan untuk penulis mengkaji tentang “Penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Pertanian Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan konteks penelitian diatas yang dapat dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terhadap pencemaran akibat limbah pertanian?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, Cet 1 2011) 67.

pertanian?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan fokus kajian diatas memiliki tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terhadap pencemaran akibat limbah pertanian.
2. Untuk menganalisa tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah pertanian.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan tugas akademik tetapi juga memberikan kontribusi nyata baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam praktik di lapangan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran hukum lingkungan dan Fiqh Siyasah dalam konteks penanganan pencemaran limbah pertanian di Kabupaten Jember.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang.
- c. Memperkaya kajian hukum Islam terkait kebijakan publik dalam perlindungan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman dan wawasan mengenai topik yang diteliti, khususnya dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, proses penelitian membantu penulis mengembangkan kemampuan analisis, kritis, serta keterampilan dalam mengelola data dan menyusun laporan ilmiah secara sistematis. Penelitian ini juga menjadi pengalaman berharga yang dapat dijadikan modal dalam menghadapi tantangan akademik maupun profesional di masa depan, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan kebijakan publik.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman hukum yang lebih komprehensif, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu yang diteliti.

c. Bagi Pemerintahan Daerah

Sebagai bahan evaluasi, memberikan masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan, dan Menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis syariah terkait pengelolaan lingkungan.

d. Bagi UIN KHAS Jember

Penulis berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi sumbangsih dalam memperkaya khazanah pengetahuan serta menjadi referensi bagi mahasiswa lain, yang mungkin dapat memanfaatkannya sebagai masukan atau acuan dalam melakukan penelitian lanjutan yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat.

E. Definisi Istilah

1. Penerapan

Penerapan adalah tahap dimana suatu ide, prinsip, atau kebijakan diterapkan dan diwujudkan dalam tindakan nyata agar tujuan atau fungsi yang diinginkan dapat tercapai. Sedangkan menurut beberapa ahli, Penerapan adalah proses mengimplementasikan atau mengaplikasikan suatu konsep, teori, kebijakan, pengetahuan, atau metode ke dalam praktik nyata dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks keilmuan atau kebijakan, penerapan berarti mengubah sesuatu yang bersifat teoritis menjadi tindakan konkret yang dapat diamati dan diukur efektivitasnya.⁹

Yang dimaksud dengan penerapan dalam konteks ini adalah pelaksanaan atau implementasi norma hukum yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 oleh DLH Kabupaten Jember dalam bentuk kebijakan, pengawasan, dan tindakan konkret terhadap pencemaran lingkungan.

⁹ “Penerapan”. KBBI Daring. Di ambil pada 23 April 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>.

2. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Ketentuan dalam pasal ini menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang merumuskan serta melaksanakan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, terpadu, dan melibatkan partisipasi berbagai pihak. Selain itu pasal ini menegaskan pentingnya kontribusi aktif pemerintah daerah dalam upaya pelestarian lingkungan yang sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.¹⁰

3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

PPLH adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga, melestarikan, dan mengatur lingkungan hidup agar tetap sehat, seimbang, dan berkelanjutan. PPLH mencakup berbagai kegiatan seperti pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kondisi lingkungan yang telah terganggu, serta pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Tujuan PPLH adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sekaligus menjamin keberlanjutan fungsi ekosistem untuk generasi sekarang dan yang akan datang.¹¹

4. Pencemaran

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Menurut KBBI, pencemaran adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan.¹²

Menurut Munadjat Danusaputro, menyatakan Pencemaran adalah proses atau kondisi di mana suatu lingkungan tercemar oleh bahan-bahan atau faktor-faktor yang menyebabkan kualitas lingkungan tersebut menurun sehingga tidak layak lagi untuk digunakan atau berdampak negatif bagi makhluk hidup dan ekosistem. Pencemaran bisa berupa pencemaran udara, air, tanah, atau lingkungan lainnya yang mengganggu keseimbangan alam dan kesehatan makhluk hidup.¹³

5. Limbah Pertanian

Limbah pertanian adalah sisa atau bahan buangan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas di sektor pertanian termasuk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Limbah ini dapat berupa bahan organik maupun anorganik yang berasal dari sisa tanaman, penggunaan pupuk dan pestisida, serta limbah hewan ternak, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.¹⁴

6. Fiqh Siyasah

Secara bahasa, fiqh berarti kemampuan untuk memahami sesuatu dengan baik dan mendalam, terutama terkait dengan aturan dan hukum. Sedangkan secara istilah fiqh adalah ilmu yang mempelajari hukum-

¹² “Pencemaran”. KBBI Daring. Di ambil pada 23 April 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencemaran..>

¹³ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, (Jakarta : Bina Cipta, 1986), 77.

¹⁴ Admin, diakses pada tanggal 23 April 2024, <https://www.pertanianorganik.net/pengertian-limbah-pertanian-dampak-pengelolaan-dan-solusinya/>

hukum syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Fiqh membahas bagaimana seorang Muslim harus berperilaku dan menjalankan kewajiban serta haknya dalam berbagai aspek kehidupan berdasarkan aturan agama.¹⁵ Sedangkan siyasah sendiri menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah politik, pemerintahan, atau tata kelola.¹⁶ Kata ini mengacu pada cara mengatur, mengelola, dan memimpin suatu masyarakat atau negara agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan.

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan, politik, dan tata kelola negara berdasarkan syariat Islam. Ilmu ini mempelajari bagaimana mengatur pemerintahan dan pengambilan keputusan yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat, menegakkan keadilan, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Singkatnya fiqh siyasah mengkaji aturan-aturan syariat terkait pengelolaan negara dan pemerintahan demi terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial.

7. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup adalah sebuah instansi atau lembaga pemerintah di tingkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup. Dinas ini memiliki tugas untuk merencanakan, mengawasi, mengendalikan, dan melaksanakan

¹⁵ Pulungan J Suyuti, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 6.

¹⁶ Basri Cik Hasan, *Model Penelitian Fikih*. (Bogor: Kencana, edisi 1, 2013), 9.

kebijakan serta program yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan pencemaran, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup demi terciptanya lingkungan yang sehat dan lestari bagi masyarakat. DLH bekerja sama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah lainnya, swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan dapat diimplementasikan secara efektif dan berdampak positif. Dalam menjalankan tugasnya DLH harus menyesuaikan program dan langkah-langkah kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berorientasi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai penelitian ini, disusun sistematika pembahasan secara berurutan dan sistematis. Berikut adalah gambaran singkat dari setiap bab yang akan dijelaskan:

Bab I Pendahuluan membahas latar belakang permasalahan hukum yang menjadi fokus utama penelitian. Bab ini mencakup informasi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka memaparkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, khususnya terkait penerapan Pasal 13 Undang-


¹⁷ Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo, diakses pada tanggal 23 April 2025. <https://dlh.ponorogo.go.id/profil/>

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran akibat limbah pertanian dari perspektif fiqh siyasah, dengan studi kasus di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, sumber serta teknik pengumpulan data, serta tahapan pelaksanaan penelitian.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data berisi hasil penelitian yang diuraikan secara detail, termasuk klasifikasi data berdasarkan metode pendekatan dan fokus masalah, serta pembahasan temuan dari lokasi penelitian.

Bab V Penutup memuat kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman akhir dari seluruh penelitian, terkait dengan fokus dan tujuan yang telah ditetapkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian terdahulu menentukan data penelitian secara koherensi yang memiliki keterkaitan dari penelitian ini dan untuk melihat posisi distingtif penelitian terdahulu sebagai acuan bahan dasar dari skripsi penelitian tersebut. Dengan demikian, penulis dapat mengetahui tingkat kebaruan (novelty) dari penelitian ini, yang dapat menjadi nilai tambah dalam melanjutkan penelitian. Selanjutnya penulis menyusun ringkasan dari penelitian-penelitian sebelumnya agar dapat mengidentifikasi pembaruan hukum atau aspek kebaruan yang terdapat dalam penelitian ini.¹⁸

Adapun beberapa penelitian terdahulu bisa kita lihat yakni:

1. Feny Amilia Safrina (2024) berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran)”.¹⁹ Untuk hasil penelitian dari judul tersebut yakni mengkaji bagaimana penerapan pasal tersebut dalam konteks pengelolaan lingkungan di tingkat desa. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan

¹⁸ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2023), hal 45.

¹⁹ Feny Amilia Safrina, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2024).

pengelolaan lingkungan hidup di Desa Margomulyo sudah mulai dijalankan oleh pihak terkait. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut belum mencapai tingkat yang maksimal atau optimal sehingga masih terdapat kendala dan hambatan dalam penerapannya. Dari perspektif fiqh siyasah, yang merupakan kajian tentang hukum Islam dalam ranah pemerintahan dan pengelolaan masyarakat, penerapan pasal ini belum terlaksana secara menyeluruh dan belum dapat memberikan kemaslahatan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keadilan dan kesejahteraan sosial yang diharapkan dalam pengelolaan lingkungan belum sepenuhnya terealisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, umat manusia dianjurkan untuk mencintai dan menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial. Islam menolak segala bentuk tindakan yang merusak alam dan menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada nilai-nilai etika dan hukum Islam yang mendorong pelestarian dan keberlanjutan.

Untuk persamaan skripsi penulis dengan skripsi Feny Amilia Safrina yakni Kedua skripsi sama-sama membahas Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam pelestarian lingkungan dan Keduanya menggunakan perspektif Fiqh Siyasah sebagai landasan analisis dalam melihat bagaimana penerapan

atau implementasi pasal tersebut dilakukan dalam konteks pemerintahan atau tata kelola lingkungan hidup. sedangkan perbedaannya yakni skripsi penulis subyek kajiannya ialah Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan, sedangkan skripsi Feny subyek kajiannya Pemerintahan desa dan masyarakat desa sebagai pelaku dan objek implementasi kebijakan dan skripsi penulis lebih berfokus terhadap limbah pertanian sebagai sumber pencemaran lingkungan, sedangkan skripsi Feny Tidak secara spesifik disebutkan jenis limbah, lebih pada implementasi umum kebijakan lingkungan.

2. Hakim Fadhilah pada tahun 2022, dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat”.²⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dari pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, implementasi UU tersebut belum sepenuhnya efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi antara lain kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, terbatasnya sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, serta kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Selain itu, penegakan hukum yang lemah dan kurangnya sanksi terhadap pelanggaran juga menjadi kendala dalam menjaga kebersihan lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan

²⁰ Hakim Fadhilah, *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat* (Jurnal : Universitas Pasundan, 2022).

kesadaran dan partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Dengan demikian, diharapkan implementasi UU No. 32/2009 dapat lebih efektif dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat.

Persamaanya yakni Kedua skripsi sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum utama dalam penelitian dan keduanya menggunakan pendekatan empiris atau yuridis, karena membahas penerapan atau implementasi kebijakan di lapangan. Sedangkan perbedaannya yakni pertama, skripsi penulis Fokus khusus pada Pasal 13 tentang tanggung jawab pemerintah, sedangkan skripsi Hakim membahas secara umum dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kedua, skripsi penulis Menggunakan perspektif Fiqh Siyasah, sedangkan skripsi hakim tidak menjelaskan secara khusus pendekatan atau perspektif penelitian.

3. oleh Rahma Dwi Satri (2021) dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu dan Pasir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi di Desa Padang Leban, Kabupaten Kaur)”.²¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan

²¹ Rahma Dwi Satri, *Peran Pemerintah Daerah tentang Kebijakan terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi di Desa Padang Leban, Kabupaten Kaur)*, (Skripsi : Institut agama Islam negeri (IAIN) Bengkulu, 2021)

berbagai upaya dalam penanggulangan kerusakan lingkungan, seperti penerbitan izin usaha pertambangan, pengawasan terhadap aktivitas penambangan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi, alokasi anggaran yang memadai, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika implementasi kebijakan lingkungan di tingkat daerah, khususnya dalam konteks penanggulangan kerusakan lingkungan akibat penambangan batu dan pasir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan.

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Rahma yakni Keduanya sama-sama mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kedua skripsi membahas permasalahan lingkungan hidup dan bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menghadapinya. Sedangkan perbedaannya yakni pertama, skripsi penulis Fokus khusus pada Pasal 13 tentang tanggung

jawab pemerintah, sedangkan skripsi Rahma secara umum terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kedua, skripsi penulis menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah, sedangkan skripsi rahma menggunakan Pendekatan hukum positif dan kebijakan publik.

4. Ernawati Naibaho (2015) “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Sungai di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal)”.²² Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan UU tersebut masih berada pada tingkat yang sedang dengan efektivitas sekitar 39,53%. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya perlindungan lingkungan dan pengendalian pencemaran di wilayah tersebut belum optimal. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya efektivitas adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah pencemaran masih minim. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di pemerintah daerah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum. Koordinasi antar instansi terkait yang belum maksimal turut memperlambat proses penanggulangan pencemaran sungai. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi lingkungan kepada masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia

²² Ernawati Naibaho, *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Sungai Di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal)*, (Skripsi : Universitas Negeri Medan, 2015)

dan anggaran pemerintah, serta peningkatan koordinasi antarinstansi. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pencemaran juga dianggap penting untuk menciptakan efek jera dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah tersebut.

Persamaannya yakni Kedua skripsi mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar utama analisis dan Keduanya membahas pencemaran lingkungan sebagai isu utama dan mengevaluasi bagaimana kebijakan pemerintah diterapkan untuk mengatasinya. Perbedaannya yakni skripsi penulis spesifik pada Pasal 13 (tentang tanggung jawab pemerintah), Menggunakan perspektif Fiqh Siyasa dan Objek Pencemaran yakni Limbah pertanian sebagai penyebab pencemaran. Sedangkan skripsi Ernawati Tidak menyebut pasal spesifik (membahas implementasi UU secara umum), Menggunakan pendekatan hukum positif dan studi implementatif umum, dan Pencemaran sungai di lingkungan perkotaan.

5. Prayudi Tahir (2016) “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Limbah di Pantai Parang Ndog, Kabupaten Bantul.”²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU tersebut di wilayah tersebut masih belum optimal. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, seperti pengawasan dan penegakan hukum,

²³ Prayudi Tahir, *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Limbah di Pantai Parang Ndog Kabupaten Bantul* (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016)

namun efektivitasnya masih terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi antara lain kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, terbatasnya sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, serta kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika implementasi kebijakan lingkungan di tingkat daerah, khususnya dalam konteks penanggulangan pencemaran limbah di wilayah pesisir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan.

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Ernawati yakni Sama-sama membahas pencemaran akibat limbah sebagai isu utama dan dampaknya terhadap lingkungan, dan Keduanya menyoroti peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi atau mencegah pencemaran lingkungan. Perbedaan yakni skripsi penulis Fokus khusus pada Pasal 13 (tentang tanggung jawab pemerintah), Menggunakan perspektif Fiqh Siyasa, dan Jenis Limbah yakni Limbah dari aktivitas pertanian. Sedangkan skripsi Ernawati yakni Tidak menyebutkan pasal spesifik, membahas implementasi undang-undang secara umum, Pendekatan hukum

positif umum, tanpa pendekatan fiqh, dan jenis limbah yaitu Limbah yang mencemari pantai dan kawasan pesisir.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Perbedaan	Persamaan
1.	Feny Amilia Safrina	skripsi penulis subyek kajiannya ialah Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan, sedangkan skripsi Feny subyek kajiannya Pemerintahan desa dan masyarakat desa sebagai pelaku dan objek implementasi kebijakan dan skripsi penulis lebih berfokus terhadap limbah pertanian sebagai sumber pencemaran lingkungan, sedangkan skripsi Feny Tidak secara spesifik disebutkan jenis limbah, lebih pada implementasi umum kebijakan lingkungan.	sama-sama membahas Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam pelestarian lingkungan dan Keduanya menggunakan perspektif Fiqh Siyasah sebagai landasan analisis dalam melihat bagaimana penerapan atau implementasi pasal tersebut dilakukan dalam konteks pemerintahan atau tata kelola lingkungan hidup.
2.	Hakim Fadhillah	skripsi penulis Fokus khusus pada Pasal 13 tentang tanggung jawab pemerintah, sedangkan skripsi Hakim membahas secara umum dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kedua, skripsi penulis Menggunakan perspektif Fiqh Siyasah,	sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum utama dalam penelitian dan keduanya menggunakan pendekatan empiris atau

		sedangkan skripsi hakim tidak menjelaskan secara khusus pendekatan atau perspektif penelitian.	yuridis, karena membahas penerapan atau implementasi kebijakan di lapangan.
3.	Rahma Dwi Satri	Pertama, skripsi penulis Fokus khusus pada Pasal 13 tentang tanggung jawab pemerintah, sedangkan skripsi Rahma secara umum terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kedua, skripsi penulis menggunakan pendekatan Fiqh Siyarah, sedangkan skripsi rahma menggunakan Pendekatan hukum positif dan kebijakan publik.	sama-sama mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kedua skripsi membahas permasalahan lingkungan hidup dan bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menghadapinya.
4.	Ernawati Naibaho	skripsi penulis spesifik pada Pasal 13 (tentang tanggung jawab pemerintah), Menggunakan perspektif Fiqh Siyarah, dan Objek Pencemaran yakni Limbah pertanian sebagai penyebab pencemaran. Sedangkan skripsi Ernawati Tidak menyebut pasal spesifik (membahas implementasi UU secara umum), Menggunakan pendekatan hukum positif dan studi implementatif umum, dan Pencemaran sungai di lingkungan perkotaan.	Kedua skripsi mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai dasar utama analisis dan Keduanya membahas pencemaran lingkungan sebagai isu utama dan mengevaluasi bagaimana kebijakan pemerintah diterapkan untuk mengatasinya.
5.	Prayudi Tahir	Perbedaanya yakni skripsi penulis Fokus	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi

		<p>khusus pada Pasal 13 (tentang tanggung jawab pemerintah), Menggunakan perspektif Fiqh Siyasa, dan Jenis Limbah yakni Limbah dari aktivitas pertanian. Sedangkan skripsi Ernawati yakni Tidak menyebutkan pasal spesifik, membahas implementasi undang-undang secara umum, Pendekatan hukum positif umum, tanpa pendekatan fiqh, dan jenis limbah yaitu Limbah yang mencemari pantai dan kawasan pesisir.</p>	<p>ernawati yakni Sama-sama membahas pencemaran akibat limbah sebagai isu utama dan dampaknya terhadap lingkungan, dan Keduanya menyoroti peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi atau mencegah pencemaran lingkungan.</p>
--	--	---	---

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka terdapat banyak perbedaan antara peneliti satu dengan lainnya, hal tersebut dikarenakan kasuistis disetiap keluarga berbeda, baik dari segi sosiologis maupun antropologis yang mempengaruhinya.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah proses atau tindakan menerapkan suatu rencana, kebijakan, atau aturan ke dalam praktik nyata di lapangan. Ini melibatkan langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program atau regulasi, sehingga ide atau konsep dapat berjalan dan memberikan hasil sesuai harapan. Implementasi memastikan bahwa perencanaan tidak

hanya berhenti pada tahap teori, tetapi juga diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

Berikut terdapat pendapat dari tokoh tentang implemementasi yakni :

- 1) Menurut Setiawan, Implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan dan bertujuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan oleh pembuat kebijakan..²⁵
- 2) Abdul Majid mengemukakan bahwa implementasi merupakan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan dalam kebijakan publik..²⁶
- 3) implementasi menurut muhammad Joko adalah proses administrasi dan politik yang berlangsung setelah sebuah program disahkan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan program dalam kerangka hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan..²⁷

Sesuai dengan istilah yang sudah dijelaskan diatas dapat penulis berikan kesimpulan bahwa penerapan atau implementasi pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme transformatif yang bersifat multidimensi, di mana konsep-konsep abstrak seperti teori, kebijakan, metodologi, atau inovasi diubah menjadi realitas praktis melalui

²⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

²⁵ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

²⁶ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014), 6.

²⁷ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 189.

serangkaian langkah yang terkoordinir. Esensi dari penerapan tidak terletak pada sekadar eksekusi biasa, melainkan pada proses kompleks yang mencakup perencanaan strategis, mobilisasi sumber daya, koordinasi antar-pemangku kepentingan, serta evaluasi outcome..

b. Jenis-jenis Implementasi

Jenis implementasi yakni antara lain :²⁸

1) Implementasi Kebijakan

Ini adalah jenis implementasi yang paling umum dibahas. Merujuk pada penerapan keputusan atau kebijakan pemerintah ke dalam bentuk tindakan nyata.

2) Implementasi Program

Berfokus pada pelaksanaan program atau proyek tertentu biasanya melibatkan kegiatan teknis, administratif, dan sumber daya.

3) Implementasi Proyek

Terkait langsung dengan pelaksanaan suatu proyek fisik atau kegiatan spesifik yang memiliki waktu dan tujuan yang terbatas.

4) Implementasi Strategis

Implementasi strategis lebih mengacu pada pelaksanaan strategi organisasi atau institusi dalam mencapai visi dan misi jangka panjang. Fokusnya lebih pada manajemen internal.

5) Implementasi Teknis

²⁸ Ryant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2003), 158.

Berkaitan dengan aspek teknis atau operasional dalam pelaksanaan kebijakan atau program, seperti prosedur, teknologi, atau metode kerja.

c. Implementasi Hukum

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :²⁹

- 1) Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- 2) Menyelesaikan pertikaian
- 3) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
- 4) Kekerasan.
- 5) Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

²⁹ Sajipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung : Sinar Baru, 2009), 15.

- 6) Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan undang-undang atau peraturan

Dalam Hal penerapan hukum sesuai dengan undang-undang atau peraturan adalah konsep yang positivisme hukum oleh Jhon austin menyampaikan identifikasi hukum yang pada aplikasinya ditetapkan dengan undang-undang menjamin bahwa individu agar dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan. Bahkan negara pun akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah diputuskan dan ditetapkan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara dan untuk kesejahteraan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang sudah ditetapkan.

- 2) Tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, bahwa menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan manusia untuk menggerakannya atau

institusi.³⁰ Hukum bukan hanya tentang undang-undang dan peraturan semata, melainkan juga mengenai peranan manusia ataupun perilaku manusia yang merupakan bagian dari pewujudan hukum. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Adapun Syarat-syarat suatu ketetapan dianggap sah dan memiliki justifikasi adalah ketika setiap ketetapan memenuhi syarat materiil serta formil.

2. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah keseluruhan kondisi dan faktor eksternal yang meliputi benda mati, makhluk hidup, serta interaksi di antara keduanya yang memengaruhi kehidupan dan perkembangan makhluk hidup. Lingkungan ini mencakup berbagai elemen seperti udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, serta manusia beserta segala aktivitasnya yang saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain.

Dengan kata lain, lingkungan hidup adalah ruang dan kondisi yang menjadi tempat berlangsungnya kehidupan dan menjadi sumber daya yang harus dijaga agar tetap seimbang dan berkelanjutan demi kesejahteraan bersama.³¹

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : PT. Kompas, 2006), 133

³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Salim Emil memberikan pendapat bahwa lingkungan hidup adalah segala sesuatu di sekitar kita yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas makhluk hidup, sehingga menjaga kelestarian alam sangat vital dalam keberlangsungan hidup dan keseimbangan ekosistem.³²

Lingkungan hidup adalah sistem kompleks yang memuat beberapa faktor seperti fisik, kimia, dan biologi yang saling berinteraksi dan memengaruhi kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Lingkungan ini mencakup udara, air, tanah, flora, fauna, serta faktor sosial dan budaya yang membentuk kondisi kehidupan. Lingkungan hidup berperan sebagai wadah dan sumber daya bagi keberlangsungan kehidupan, sehingga pemeliharaan dan pengelolaannya sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup manusia serta makhluk lain.³³

Otto Soemarwoto Lingkungan hidup adalah keseluruhan kondisi eksternal dan pengaruh biologis yang memengaruhi kehidupan dan perkembangan organisme. Dalam konteks manusia, lingkungan meliputi unsur fisik (tanah, air, udara), biologis (makhluk hidup), dan sosial (budaya, ekonomi, politik). Selanjutnya, S.T. Munajat Danusyaputro, Lingkungan hidup adalah semua hal yang terdapa di lingkungan sekitar dan memiliki timbal balik secara kompleks,

74. ³² Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004),

³³ Juli, *Kesehatan Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 35.

menciptakan sistem ekologis yang saling mendukung kelangsungan kehidupan.³⁴

Menurut Agoes Soegianto, lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang berada di luar individu dan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan, serta kelangsungan hidup organisme, termasuk kondisi fisik, sosial, dan budaya. Semua makhluk hidup harus mendapatkan makanan yang cukup, udara bersih, air bersih, dan lainnya agar mampu hidup dengan baik.³⁵

Sesuai dengan yang sudah dijelaskan diatas, penulis dapat memberikan simpulan bahwa Lingkungan hidup dapat disimpulkan sebagai keseluruhan unsur fisik, biologis, sosial, dan budaya yang berada di sekitar makhluk hidup, terutama manusia, yang saling berinteraksi dan memengaruhi keberlangsungan hidup serta kesejahteraannya. Lingkungan tidak hanya mencakup benda mati seperti tanah, air, dan udara, tetapi juga mencakup makhluk hidup dan perilakunya, termasuk interaksi manusia dengan sesama serta dengan alam. Lingkungan hidup bersifat kompleks dan saling terkait dalam suatu sistem ekologis, di mana manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, menjaga kualitas lingkungan hidup menjadi sangat penting agar kebutuhan dasar seperti udara bersih,

³⁴ Harun M.H, *Lingkungan Hidup: Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 6.

³⁵ Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan: Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan* (Surabaya: Erlangga Press, 2016), 38.

air bersih, dan makanan dapat terpenuhi untuk menopang kehidupan yang layak bagi seluruh makhluk hidup.

b. Jenis-Jenis Lingkungan Hidup

1) Lingkungan Hidup Alami

Lingkungan hidup alami adalah lingkungan yang terbentuk secara spontan oleh proses-proses alam tanpa adanya campur tangan manusia. Lingkungan ini meliputi segala komponen alam seperti flora, fauna, air, udara, dan tanah yang berinteraksi secara harmonis membentuk ekosistem yang seimbang. Lingkungan hidup alami berfungsi sebagai habitat asli bagi makhluk hidup dan berperan penting dalam menjaga keberlanjutan siklus kehidupan di bumi.

2) Lingkungan Hidup Buatan

Lingkungan buatan adalah lingkungan yang diciptakan oleh manusia dengan memanfaatkan teknologi, baik teknologi tradisional maupun modern. Keanekaragaman dalam lingkungan ini cenderung lebih terbatas karena bentuk dan fungsinya dirancang sesuai dengan kebutuhan manusia.

3) Lingkungan Hidup Sosial

Lingkungan sosial terbentuk dari hasil hubungan dan interaksi antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan ini dapat melahirkan lingkungan binaan yang berkaitan dengan pola perilaku sosial manusia. Hubungan antara individu dan masyarakat dalam

lingkungan sosial bersifat erat, saling memengaruhi, dan saling membutuhkan.³⁶

c. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup

Sebagaimana diungkapkan oleh Nomy H.T. Siahaan, lingkungan terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu:

- 1) Energi atau daya yang menjadi penggerak berbagai proses dalam lingkungan.
- 2) Keadaan atau kondisi yang mencerminkan situasi fisik dan nonfisik lingkungan.
- 3) Karakter atau perilaku yang mencerminkan sifat dan respons elemen-elemen dalam lingkungan.
- 4) Ruang, yakni lokasi atau tempat di mana setiap komponen lingkungan berada.
- 5) Interaksi, yaitu hubungan timbal balik yang membentuk sistem kehidupan atau disebut pula sebagai organisasi kehidupan..³⁷

Menurut Azwar, lingkungan dapat diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsur pembentuknya menjadi dua jenis yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami merupakan hasil ciptaan Allah SWT sedangkan lingkungan buatan merupakan hasil karya atau rekayasa manusia. Selain itu terdapat pula pembagian lingkungan yang didasarkan pada letaknya yakni lingkungan internal yang mencakup

³⁶ Sujamto, *Norma & Etika Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), 19.

³⁷ Joraini, *Prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem Komunitas Lingkungan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 108.

unsur-unsur yang terdapat dalam diri makhluk hidup itu sendiri dan lingkungan eksternal yang terdiri atas elemen-elemen dari luar organisme.³⁸

Menurut Fuad Ansyari, lingkungan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- 1) Lingkungan fisik yakni unsur-unsur tidak hidup yang ada di sekitar manusia, seperti bangunan, cahaya, dan air.
- 2) Lingkungan alam, mencakup elemen-elemen alami seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang hidup di sekitar kita.
- 3) Lingkungan sosial yaitu lingkungan yang terdiri dari individu-individu dengan latar belakang berbeda yang memiliki hubungan atau interaksi sosial dengan kita.³⁹

Menurut Juli Soemirat Slamet, lingkungan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- 1) Lingkungan yang terdiri dari unsur hidup (biotik) dan unsur tidak hidup (abiotik).
- 2) Lingkungan alami atau habitat asli, serta lingkungan buatan yang diciptakan oleh manusia.
- 3) Lingkungan sebelum kelahiran (pra-natal) dan lingkungan setelah kelahiran (pasca-natal).

³⁸ Azrul, *Ilmu Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1979), 11.

³⁹ Fuad Ansyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), 18.

- 4) Lingkungan yang bersifat biofisik dan lingkungan yang bersifat psikososial.
- 5) Lingkungan yang mencakup elemen air (hidrosfer), udara, tanah, makhluk hidup (biosfer), serta lingkungan sosial (sosiosfer).
- 6) Kombinasi atau integrasi dari kelima bentuk lingkungan tersebut.⁴⁰

Perubahan yang terjadi pada lingkungan dapat memengaruhi perilaku manusia karena manusia akan berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Sebaliknya perubahan dalam perilaku manusia juga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Interaksi yang saling memengaruhi antara individu dan kondisi lingkungannya menunjukkan bahwa ketika lingkungan hidup berada dalam kondisi yang layak, maka manusia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pada saat yang sama, lingkungan pun dapat mengalami peningkatan menuju keadaan yang lebih baik dan ideal.

d. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyasa

1) Pengertian Fiqh Siyasa

Secara etimologis, kata fiqh yang berarti memahami secara mendalam. Dalam Al-Qur'an, istilah ini digunakan untuk menggambarkan pemahaman terhadap agama, bukan sekadar mengetahui secara umum, melainkan memahami dengan ketelitian dan kedalaman makna. Menurut istilah fiqh adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah

⁴⁰ Slamet, *Kesehatan Lingkungan*. 36.

(praktis) yang diambil dari dalil-dalil terperinci (tafsili) dari Al-Qur'an dan Hadis.⁴¹ Sementara itu Al-Qur'an menggunakan istilah fiqh dalam arti pemahaman secara umum, yakni memahami persoalan-persoalan dalam agama. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW istilah fiqh belum digunakan secara khusus untuk merujuk pada hukum-hukum tertentu melainkan mencakup pengertian yang lebih luas yang melibatkan seluruh aspek ajaran agama.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf seorang tokoh pemikir Islam, fiqh dipahami sebagai hasil ijtihad manusia dalam bentuk proses berpikir baik secara teoritis maupun praktis untuk memahami, merumuskan, dan menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum agama. Sementara itu siyasah menurut beliau mencakup aspek politik, pemerintahan, serta perumusan kebijakan. Siyasah dipandang sebagai ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan baik dalam urusan dalam negeri maupun luar negeri yang meliputi tata kelola masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan konsistensi.⁴²

Dari sudut pandang etimologis maupun terminologis, objek kajian fiqh siyasah mencakup pengaturan hubungan dalam berbagai aspek kenegaraan. Ini meliputi hubungan antara warga negara dengan negara, interaksi antara warga negara dengan lembaga-

⁴¹ Pulungan J Suyuti, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, 6.

⁴² Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fikih*, 8.

lembaga negara, serta hubungan antar lembaga negara itu sendiri. Kajian ini mencakup baik hubungan internal dalam suatu negara maupun hubungan eksternal antarnegara dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut Ibnu Aqil siyasah adalah segala bentuk tindakan manusia yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, meskipun tindakan tersebut tidak secara eksplisit disyariatkan oleh Rasulullah maupun tidak terdapat dalam wahyu yang diturunkan. Dalam upaya menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dan alam serta menciptakan keteraturan dan kesejahteraan sosial di antara sesama manusia. Hukum Islam menetapkan sejumlah prinsip fundamental yang harus dijadikan sebagai landasan dan tujuan utama dalam setiap aktivitas sosial. Dengan demikian kehidupan yang tertib, seimbang, dan harmonis dapat terwujud dan terpelihara dengan baik..

Menurut TM Hasbi Ash Shiddieqy, kajian fiqh siyasah mencakup segala aktivitas dan urusan yang menjadi tanggung jawab para mukallaf (orang yang bertanggung jawab secara hukum) terutama dalam bidang administrasi pemerintahan. Kajian ini menekankan pentingnya kesesuaian antara aktivitas tersebut dengan semangat syariah yang didasarkan pada dalil-dalil khusus serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum dalam syariat yang bersifat tetap dan mengikat.

Fiqh siyasah sar'iyah merupakan cabang ilmu fiqh yang mengkaji prinsip-prinsip dan aturan syariat Islam yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan urusan publik. Ilmu ini bertujuan memberikan pedoman bagi para penguasa dan pemimpin agar kebijakan dan tindakan mereka selaras dengan ketentuan agama, sehingga tercipta pemerintahan yang adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan umat secara menyeluruh. Dengan kata lain, fiqh siyasah sar'iyah menjadi landasan hukum dan etika dalam pengelolaan negara menurut perspektif Islam.⁴³

Ibn Abid al-Diin memberikan pengertian bahwa Fiqh siyasah sar'iyah adalah disiplin ilmu yang membahas tata cara dan prinsip-prinsip pemerintahan menurut hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ilmu ini mengatur bagaimana seorang pemimpin melaksanakan kekuasaannya dengan penuh tanggung jawab, menjalankan hukum Allah, serta menjaga kepentingan umum dan keadilan sosial. Fiqh siyasah sar'iyah bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah pemerintahan tidak bertentangan dengan syariat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan sesuai nilai-nilai Islam.⁴⁴

2) Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

⁴³ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5.

⁴⁴ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, 6.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai cakupan kajian fiqh siyasah. Beberapa ulama menganggap bahwa kajian ini meliputi lima bidang, sementara yang lain mengelompokkan menjadi empat atau bahkan tiga bidang pembahasan. Ada pula ulama yang membagi ruang lingkup fiqh siyasah hingga delapan bidang. Meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah bidang tersebut, hal ini pada dasarnya bersifat teknis dan tidak berdampak pada aspek mendasar dari kajiannya.⁴⁵

Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan bahwa objek kajian siyasah mencakup aktivitas dan urusan mukallaf dalam konteks tata kelola pemerintahan dengan memperhatikan kesesuaian pengelolaan tersebut dengan nilai-nilai syariah. Dasar ini diambil dari dalil khusus yang tidak bertentangan dengan nash-nash syariah umum yang bersifat tetap. Secara umum ruang lingkup fiqh siyasah meliputi peraturan dan undang-undang negara yang berfungsi sebagai pedoman dan landasan ideal untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta pengorganisasian dan pengaturan yang bertujuan mencapai kebaikan bersama. Selain itu fiqh siyasah juga mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat beserta hak dan kewajiban masing-masing pihak demi mencapai tujuan negara.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal 13.

⁴⁶ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, hal 7.

Mengingat luasnya cakupan objek kajian fiqh siyasah, dalam proses perkembangannya Hasbi Ash Shiddieqy memberikan pembagian yang terdiri dari delapan bagian, yaitu:

- a) Siyasah Dusturiyah Syari'iyah yang berkaitan dengan politik dalam pembuatan undang-undang.
- b) Siyasah Tasyri'iyah Syari'iyah yaitu politik yang berhubungan dengan hukum Islam.
- c) Siyasah Qadha'iyah Syari'iyah yang mencakup politik peradilan.
- d) Siyasah Maliyah Syari'iyah berhubungan dengan politik ekonomi dan moneter.
- e) Siyasah Idariyah Syari'iyah yakni politik dalam administrasi negara.
- f) Siyasah Khariyyah Syari'iyah atau Siyasah Dauliyyah yang mengatur politik hubungan internasional.
- g) Siyasah Tanfaiziyyah Syari'iyah yaitu politik dalam pelaksanaan perundang-undangan.
- h) Siyasah Harbiyyah Syari'iyah, yang mencakup politik peperangan.⁴⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf fiqh siyasah terbagi menjadi tiga bidang utama yaitu *siyasah dusturiyyah* (politik konstitusional),

⁴⁷ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 30.

siyasah maliyyah (politik keuangan), dan *siyasah kharijiyyah* (politik luar negeri). Sementara itu Abdurrahman Taj memberikan klasifikasi yang lebih rinci dengan membagi kajian fiqh siyasah ke dalam tujuh bidang yaitu siyasah dusturiyyah, siyasah tasyri'iyah (politik legislatif), siyasah qadha'iyah (politik peradilan), siyasah maliyyah, siyasah idariyyah (politik administrasi), siyasah tanfidziyyah (politik pelaksanaan), dan siyasah kharijiyyah.⁴⁸

3) Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. Fiqh siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam kajiannya. Sumber Fiqh Siyasah ada tiga bagian yaitu:⁴⁹

- a. Alquran dan Sunnah.
- b. Sumber-sumber tertulis selain Alquran dan Sunnah.
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain itu, Ahmad Sukarja mengungkapkan bahwa sumber kajian fiqh Siyasah dapat berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.⁵⁰

⁴⁸ Mujar Ibnu Syarif dkk, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 17.

⁴⁹ Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: al Mathba'ah al-Jadidah, t.th), 27.

⁵⁰ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), 11.

Metode yang digunakan untuk mempelajari fiqh siyasah adalah metode ushul fiqh, antara lain:

- a) Qiyas ialah mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan illat hukum.
- b) Istihsan ialah Perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.
- c) masalah mursalah ialah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan.
- d) istishab ialah menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang merubahnya.
- e) sadd zari'ah ialah metode yang dihasilkan oleh para ulama ushul fiqh terdahulu dalam upaya untuk menjaga manusia sebagai mukallaf agar tidak jatuh pada kerusakan.
- f) urf, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh.

e. Tinjauan Umum Tentang Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan instansi pemerintah yang memegang peran krusial dalam mengawal kebijakan lingkungan di tingkat daerah. Keberadaan lembaga ini tidak lepas dari mandat Undang-Undang yang menempatkan DLH sebagai pelaksana teknis di garda terdepan perlindungan lingkungan. Secara operasional DLH menjalankan serangkaian tugas multidimensional. Mulai dari merancang kebijakan pengelolaan lingkungan, melakukan pengendalian pencemaran, hingga memantau kualitas air, udara, dan tanah. Instansi ini juga bertindak sebagai penegak hukum lingkungan, memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran, sekaligus membina masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian alam.⁵¹

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:⁵²

- 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.
- 2) Melakukan perumusan serta pelaksanaan kajian strategis lingkungan hidup di tingkat kabupaten.
- 3) Menentukan dan menerapkan kebijakan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

⁵² Pemerintah Kabupaten Bantul, Diakses tanggal 23 April 2025. <https://dlh.bantulkab.go.id/hal/profil>.

- 4) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan, serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Melaksanakan pendataan dan penginventarisasian SDA serta emisi gas rumah kaca.
- 6) Membangun dan menjalankan kemitraan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- 7) Merancang dan menetapkan berbagai cara yang digunakan untuk lingkungan hidup.
- 8) Memberikan fasilitas dalam menyelesaikan konflik terkait lingkungan.
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Membuat SOP terkait pelaksanaan dalam konteks lingkungan hidup.
- 11) Melakukan kebijakan terkait sistem kerja untuk warga yang keberatan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan pengendalian dan pelestarian lingkungan.
- 12) Mengelola informasi lingkungan hidup di tingkat kabupaten.

- 13) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, serta penghargaan di bidang lingkungan hidup.
- 14) Menerbitkan izin lingkungan di tingkat kabupaten.
- 15) Melaksanakan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup pada tingkat kabupaten.

Tugas dan kewenangan pemerintah dalam hal perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup meliputi beberapa hal berikut:⁵³

- 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup.
- 2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang harus dipatuhi.
- 3) Menyusun serta melaksanakan kebijakan terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat nasional.
- 4) Menetapkan dan menjalankan kebijakan mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- 5) Mengatur dan melaksanakan kebijakan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

⁵³ Aan Efendi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 73-74.

- 6) Melaksanakan inventarisasi sumber daya alam nasional serta emisi gas rumah kaca.
- 7) Mengembangkan standar kerja sama dalam bidang lingkungan hidup.
- 8) Mengkoordinasikan serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 9) Menetapkan serta melaksanakan kebijakan tentang sumber daya alam hayati dan non-hayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, serta keamanan hayati produk rekayasa genetika.
- 10) Menyusun dan menjalankan kebijakan pengendalian dampak perubahan lingkungan.
- 11) Menetapkan kebijakan terkait limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- 12) Menyusun kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut.
- 13) Menetapkan kebijakan serta melaksanakan pengelolaan limbah dan perlindungan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara.
- 14) Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, serta peraturan kepala daerah.
- 15) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 16) Mengembangkan dan menerapkan instrumen-instrumen pengelolaan lingkungan hidup.
- 17) Mengkoordinasi dan memfasilitasi kerja sama serta penyelesaian perselisihan antar daerah dan sengketa lingkungan.
- 18) Mengembangkan serta melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup.
- 19) Menetapkan standar pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup.
- 20) Menyusun kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal, serta hak masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 21) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan di bidang lingkungan hidup.
- 22) Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup.
- 23) Menerbitkan izin lingkungan.
- 24) Melaksanakan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menelaah pelaksanaan hukum sebagaimana diterapkan dalam kehidupan nyata oleh individu, kelompok masyarakat, serta lembaga hukum. Fokus utamanya terletak pada perilaku subjek hukum baik perseorangan maupun kelembagaan dalam kaitannya dengan efektivitas penerapan hukum tersebut.⁵⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memahami bagaimana penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menangani pencemaran akibat limbah pertanian, ditinjau dari perspektif fiqh siyasah dengan lokasi studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ada beberapa macam pendekatan. Tujuan dengan adanya pendekatan tersebut yakni agar penulis bisa memperoleh semua informasi atau bahan terkait permasalahan dalam penelitian⁵⁵. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologi hukum. Berikut penjelasan dari kedua pendekatan tersebut :

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 45.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk membahas atau mempelajari segala regulasi atau peraturan yang digunakan terkait permasalahan hukum yang di teliti. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan mengkaji semua Peraturan Perundang-Undangan baik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, maupun regulasi lainnya dalam menganalisa isu hukum yang sedang di bahas.

Pendekatan ini bisa ditafsirkan sebagai suatu cara atau sistem yang tertutup dan memiliki sifat, antara lain.⁵⁶

- a) *Comprehensive* artinya regulasi atau peraturan-peraturan yang ada itu harus berhubungan antara satu dan lainnya.
- b) *All-iclusive*, semua gabungan dari regulasi atau peraturan yang sudah ada itu harus bisa mewadahi segala aspek permasalahan sehingga nanti tidak ada acuan atau pedoman yang dianggap kurang.
- c) *Sistematic*, selain harus berhubungan antara satu regulasi dengan lainnya, regulasi atau peraturan yang dijadikan sebagai acuan harus disusun berurutan.

2. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁵⁷

Penelitian ini mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk Selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif. Dimana peneliti berusaha memahami dan menggali fenomena yang terjadi secara nyata di lapangan. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan terjun langsung untuk mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember.

Selanjutnya penulis memanfaatkan pendekatan penelitian sebagai landasan untuk mengkaji serta mengungkap secara menyeluruh berbagai kondisi dan permasalahan di lapangan terkait implementasi Pasal 13 UU No 32 Tahun 2009 terhadap pencemaran yang disebabkan oleh limbah pertanian (studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember). Temuan tersebut kemudian dianalisis dan ditafsirkan guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap peristiwa yang terjadi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjelaskan tempat di mana penelitian dilakukan, biasanya mencakup wilayah yang menjadi unit analisis. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jember yakni terkhusus terhadap Dinas Lingkungan

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87

Hidup Kabupaten Jember. Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian berlangsung untuk mengumpulkan informasi serta data yang dibutuhkan oleh peneliti. Selain itu lokasi ini digunakan untuk menemukan jawaban atas fokus permasalahan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan dan pengumpulan data secara langsung.

D. Sumber Data

Untuk sumber data di penelitian terdapat 2 sumber, yakni antara lain:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan informasi yang didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan memadai dan dapat dipercaya. Informan sendiri adalah individu yang mampu memberikan informasi terkait kondisi yang terjadi di lapangan sesuai dengan konteks penelitian.⁵⁸

Sumber data primer sebagai sumber utama peneliti dalam memperoleh suatu data yang berhubungan langsung dengan topik penelitian telah disajikan sebagai berikut :

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember (Bapak Andrian)
- b. Ketua Kelompok Tani (PokTan) Di Tempurejo (Bapak Ilyas)
- c. Masyarakat desa Tempurejo (Bapak Suyono)

2. Sumber data sekunder

⁵⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 90.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik melalui pihak lain maupun dari dokumen-dokumen yang relevan. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dan memperkaya data primer yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder terdiri dari informasi dari artikel, buku, dan dokumen yang terkait langsung dengan objek penelitian penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menggabungkan data. Teknik ini sangat penting karena melibatkan berbagai cara untuk memperoleh informasi. Terdapat tiga teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara langsung terjun ke lapangan untuk mengamati secara langsung kejadian atau fenomena yang sedang dipelajari. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran menyeluruh mengenai fenomena tersebut dan berfungsi sebagai sumber data. Proses observasi meliputi pengamatan yang disertai pencatatan kondisi serta karakteristik objek yang diamati dengan melibatkan seluruh indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasa.

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa mencatat saat berada di

lapangan serta tanpa harus mengambil peran aktif. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi partisipan pasif yaitu mengumpulkan data tanpa ikut terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat. Penulis hanya berperan sebagai pengamat namun tetap menjalankan standar pengamatan yang mengharuskan sikap aktif, konstruktif, dan menjaga kerahasiaan. Melalui metode observasi ini, penulis turun langsung ke lapangan untuk meneliti dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan penumpang dalam jasa agen travel syariah berdasarkan fiqh masalah mursalah, sekaligus memastikan keabsahan data yang diperoleh di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan, di mana peneliti menggali informasi melalui pertanyaan verbal untuk memahami pandangan, pengalaman, atau pengetahuan informan.⁵⁹ Melalui wawancara, penulis dapat menggali informasi yang lebih mendalam mengenai partisipan serta memahami interpretasi mereka terhadap situasi dan peristiwa yang tidak bisa diperoleh hanya dengan terjun langsung ke lokasi.

Penelitian ini menggunakan metode bebas terpimpin, di mana penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Dengan demikian informan dapat memberikan jawaban yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Proses

⁵⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 194.

wawancara dilakukan secara langsung dengan menemui informan terkait dan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam judul penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen, jika dipahami secara luas yakni merujuk pada sumber informasi yang diperoleh peneliti baik secara lisan maupun tertulis. Namun dalam pengertian yang lebih sempit, dokumen hanya mencakup sumber informasi yang diperoleh secara tertulis. Secara khusus, dokumen diartikan sebagai dokumen tertulis yang bersifat resmi.⁶⁰

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai jenis data berupa buku, catatan, transkrip, foto, video, serta sumber-sumber lain yang relevan.⁶¹ Data yang diperoleh melalui metode dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumen resmi dari pemerintah, laporan, dan berbagai catatan terkait lainnya. Selain itu, peneliti juga akan melakukan pendokumentasian saat melaksanakan wawancara dengan para informan yang diwawancarai.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap proses menyederhanakan informasi menjadi gambaran yang lebih ringkas dan dapat tafsirkan dengan mudah. Proses ini dilakukan untuk menjelaskan semua data yang diperoleh selama pengumpulan di lapangan, sehingga memberikan kemudahan untuk

⁶⁰ Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso: Licensi, 2021), hal 113.

⁶¹ Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, 78.

memahami dan memfasilitasi lengkap dengan kesimpulannya. Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya dapat diolah sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam menunjang perkembangan teori yang sudah ada dengan hasil temuan yang diperoleh di lokasi.

Penelitian ini untuk analisis data mengacu pada konsep Miles dan Huberman yang dijelaskan dalam buku Sugiyono, yang menyatakan bahwa kegiatan analisis data dilakukan secara berkelanjutan dan harus bersifat konsisten. Dengan demikian, informasi yang diperoleh akan dapat diselesaikan sesuai dengan keseluruhan data yang telah dikumpulkan. Ada 4 langkah dalam metode analisa data ini yang terdiri dari :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data memerlukan prosedur operasional yang sistematis agar informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan peneliti. Dalam tahap ini, penulis berusaha melakukan tatap muka langsung dengan informan yang telah ditentukan. Selain itu penulis juga menemui pihak-pihak lain yang relevan untuk menggali informasi sesuai dengan topik penelitian.

Selama proses wawancara penulis mencatat hal-hal penting dan melakukan observasi yang mendukung tujuan penelitian. Di samping itu penulis juga mengumpulkan berbagai sumber literatur sebagai data pendukung.

2. Kondensasi Data

Pada tahap ini penulis menyusun ringkasan dan mengelompokkan data yang dianggap penting untuk dianalisis lebih lanjut. Data yang telah terkumpul harus disesuaikan dengan temuan di lapangan agar

menghasilkan informasi yang lebih konkret dan memudahkan pemahaman untuk langkah penelitian berikutnya.

Berdasarkan pandangan Miles dan Huberman, penulis perlu melakukan seleksi data dengan menilai pentingnya setiap data dan memastikan keterkaitan antar data tersebut sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Data kemudian digabungkan dan diselaraskan dengan fokus penelitian serta dibatasi berdasarkan rumusan masalah.

Selanjutnya data disederhanakan melalui proses abstraksi, yaitu menggabungkan hasil temuan sesuai dengan fokus penelitian. Penulis juga mengevaluasi relevansi data berdasarkan kualitas dan kesesuaian informasi. Data yang telah relevan dapat dijadikan dasar dalam menjawab masalah penelitian. Hasil akhir dari proses ini disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana melalui penyaringan, deskripsi, atau rangkuman yang mengintegrasikan data dalam format yang lebih umum.

3. Penyajian Data

Penyajian data berarti mengumpulkan dan mengorganisasi seluruh data yang telah diolah agar dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas. Penulis menyusun hasil pengamatan dan wawancara dalam bentuk yang terperinci dan mudah dipahami.

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data biasanya berupa naskah yang menjelaskan keseluruhan informasi secara komprehensif. Tahap ini memudahkan penulis dalam membaca situasi dan merumuskan langkah-langkah selanjutnya dalam penelitian.

4. Penarikan kesimpulan

Miles dan Huberman menyatakan bahwa kesimpulan bersifat sementara dan dapat berubah apabila data yang ada belum sepenuhnya valid. Namun pada tahap ini penulis biasanya sudah mampu menarik kesimpulan umum berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber melalui tahapan analisis data. Dengan demikian, setelah data disajikan, penulis dapat membuat kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian secara menyeluruh.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data juga dapat diartikan sebagai jaminan bahwa informasi yang digunakan dalam analisis benar-benar sah, tidak direayasa, dan diperoleh melalui prosedur yang benar sesuai dengan prinsip metodologi penelitian. Maka dari itu dirasa penting pengecekan ketetapan data guna agar hasil penelitian tidak mengandung bias atau kesalahan interpretasi.

Untuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Keikutsertaan peneliti

Dengan turun langsung ke lapangan, penulis dapat memperoleh pengalaman sekaligus memahami secara langsung bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan penumpang dalam jasa agen travel syariah menurut fiqih masalah mursalah diterapkan. Teknik ini juga berfungsi untuk menguji keakuratan informasi yang diperoleh dari informan, apakah benar sesuai fakta atau tidak. Oleh sebab itu, teknik ini dapat meningkatkan validitas data yang dikumpulkan.

H. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik untuk memverifikasi kebenaran data dengan menggunakan pendekatan lain sebagai alat pembanding. Teknik ini bertujuan untuk memvalidasi atau membandingkan data tertentu agar lebih akurat.⁶²

Dalam penelitian ini triangulasi yang diterapkan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan mencocokkan dan memeriksa keabsahan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dalam metode kualitatif. Penulis melakukan pengujian dan pengecekan data kepada para pemangku kepentingan terkait. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dipilah secara spesifik sesuai perbedaan data dari masing-masing sumber.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan triangulasi teknik, yaitu metode pengujian kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan pada sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda.

I. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, diperlukan tahapan yang sistematis dan terstruktur agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Tahapan tersebut bertujuan untuk memberikan arah yang jelas sejak awal perencanaan hingga akhir pelaporan penelitian. Setiap langkah

⁶² Iskandar, *Metodolog Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2008), 230-231.

memiliki peran penting dalam mendukung validitas dan kualitas penelitian. Adapun tahapan penelitian yang dilalui dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap awal ini penulis mulai mengidentifikasi isu atau permasalahan yang akan diangkat, menelusuri referensi yang relevan, menyusun judul sesuai dengan fokus kajian, serta menentukan pendekatan keilmuan yang digunakan dalam konteks penelitian. Peneliti juga melakukan proses perizinan ke lokasi penelitian serta menyusun rencana pelaksanaan penelitian.

2. Tahap kegiatan

Tahapan ini mencakup seluruh kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian yang telah ditentukan. Peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung terkait objek dan subjek penelitian. Dalam konteks ini, peneliti mengkaji Perlindungan Hukum Keselamatan Penumpang Terhadap Jasa Agen Travel Perspektif Fiqh Maslahah Mursalah.

3. Tahap setelah Lapangan

Setelah data terkumpul, peneliti memasuki tahap pasca lapangan atau penulisan laporan. Pada tahap ini peneliti mulai mengolah data dengan cara mereduksi data yang tidak relevan, mengelompokkan informasi berdasarkan tema, dan melakukan analisis secara mendalam. Selanjutnya dilakukan uji keabsahan data melalui teknik yang sudah ditentukan untuk

memastikan validitas temuan. Hasil akhir dari tahap ini adalah penyusunan laporan penelitian atau skripsi yang memuat seluruh rangkaian proses dan temuan penelitian secara terstruktur dan ilmiah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Objek Penelitian

1. Pengertian DLH

Pengertian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah salah satu unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang bertanggung jawab dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan daerah terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. DLH dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada kepala daerah (bupati/wali kota) melalui Sekda.⁶³

Dinas Lingkungan Hidup pada hakikatnya bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dengan fokus pada tiga aspek utama. Pertama, dinas ini berperan dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan. Kedua, DLH melaksanakan pengendalian terhadap berbagai bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Ketiga, dinas ini melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan para pelaku usaha mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Ketiga ranah tugas pokok ini saling terkait dan

⁶³ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, diakses pada tanggal 10 Mei 2025. <https://dlh.slemankab.go.id/profil/tupoksi/>

membentuk satu kesatuan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai pendukung Bupati dalam mengelola urusan pemerintahan daerah di sektor lingkungan hidup sesuai kewenangan yang dimiliki. Selain itu, dinas ini juga bertugas melaksanakan berbagai program pembantuan yang didelegasikan kepada daerah. Dalam menjalankan fungsinya seluruh aktivitas operasional dinas diselaraskan dengan visi, misi, serta agenda prioritas Bupati yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD.

2. Fungsi DLH Jember, yakni :⁶⁴

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) secara umum adalah membantu kepala daerah dalam urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berikut adalah beberapa fungsi utama DLH:

a. Perumusan Kebijakan Teknis

Merancang dan menetapkan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pelaksanaan Kebijakan

⁶⁴ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, diakses pada tanggal 10 Mei 2025.

Melaksanakan kebijakan daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL), UKL-UPL, dan kebijakan pengelolaan limbah.

c. Pelayanan Publik

Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan lingkungan, edukasi, pelatihan, dan penyediaan informasi lingkungan.

d. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran di bidang lingkungan hidup.

e. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Inventarisasi

Mengelola sumber daya alam dan melakukan inventarisasi sumber daya serta emisi gas rumah kaca di tingkat daerah.

f. Kerja Sama dan Kemitraan

Mengembangkan kerja sama antar lembaga, organisasi, dan masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

g. Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Memfasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik lingkungan antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.

h. Pelaporan dan Evaluasi

Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang lingkungan serta melakukan evaluasi kinerja secara berkala.

Fungsi-fungsi ini dapat bervariasi atau disesuaikan dengan struktur dan kewenangan daerah masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku..

3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas terdiri dari:

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat, yang membawahi:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Bidang Tata Lingkungan.
- Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah.
- UPT

- Kelompok Jabatan Fungsional.

Domisili Dinas Lingkungan Hidup, berlokasi Jl. Supriadi No.52, Jawaan, Patemon, Kec. Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68191 Jember, Jember 15129.

B. Penyajian Data

1. Penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terhadap pencemaran akibat limbah pertanian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar hukum utama dalam menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah Pasal 13 yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup di wilayahnya.⁶⁵

Secara substantif Pasal 13 memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk tidak hanya bersifat reaktif dalam menangani masalah

⁶⁵ Setneg RI Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

lingkungan tetapi juga bersifat proaktif melalui perencanaan, pemantauan, dan pencegahan. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dapat membentuk perangkat daerah khusus seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk menjalankan fungsi ini. DLH bertugas merumuskan kebijakan daerah yang relevan, membina pelaku usaha dan masyarakat, serta menindak tegas pencemar lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian Pasal 13 menjadi instrumen penting dalam desentralisasi pengelolaan lingkungan.⁶⁶

Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis dari kebijakan lingkungan di tingkat daerah memegang peran sentral dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran. Dalam praktiknya DLH bekerja sama dengan berbagai pihak seperti dinas teknis lain, masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat. Fungsi strategis DLH juga mencakup penerbitan izin lingkungan, pengawasan terhadap limbah, serta pengumpulan data kualitas lingkungan.⁶⁷ Oleh karena itu keberhasilan implementasi Pasal 13 sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan komitmen dari DLH setempat.

⁶⁶ Ulyl Vaizatul Viananda Masruroh, *Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto)*, (Skripsi : Uin Malang, 2021), 79.

⁶⁷ Sinung Bagas Pramuaji dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo*, (Jurnal Discretie: Bagian Hukum Administrasi Negara, 2020), 116.

Salah satu bentuk pencemaran yang menjadi perhatian khusus dalam konteks pengelolaan lingkungan adalah pencemaran akibat limbah pertanian. Limbah ini bisa berupa residu pestisida, pupuk kimia, maupun limbah organik hasil panen yang tidak terkelola dengan baik. Jika tidak diantisipasi, limbah pertanian dapat mencemari sumber air, menurunkan kesuburan tanah, serta membahayakan kesehatan masyarakat sekitar.⁶⁸ Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki strategi khusus dalam mengelola dan meminimalkan dampak negatif dari aktivitas pertanian.

Kabupaten Jember dikenal sebagai wilayah agraris dengan aktivitas pertanian yang sangat dominan, khususnya di wilayah seperti Kecamatan Ambulu, Puger, dan Tanggul. Namun peningkatan intensitas pertanian sering kali tidak diiringi dengan pengelolaan limbah yang memadai. Berdasarkan data dari DLH Jember terjadi peningkatan kandungan bahan kimia seperti nitrogen dan fosfat di sejumlah sungai kecil akibat limpasan pupuk dan pestisida. Hal ini berpotensi mencemari air tanah serta merusak ekosistem perairan. Situasi ini menjadi perhatian karena dapat mengganggu kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat sekitar.⁶⁹

⁶⁸ Sri Karyaningsih, *Pemanfaatan Limbah Pertanian Untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Lahan Dan Produktivitas Padi Sawah*, (Jurnal Buana Sains Vol 12 No 2, 2012), 45.

⁶⁹ Badan pusat statistik Kabupaten Jember, diakses tanggal 17 MEI 2025 Pukul 16.39 WIB. <https://jemberkab.bps.go.id/id/statistics-table?subject=557>

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember telah melakukan sejumlah upaya yang selaras dengan amanat Pasal 13. Salah satunya adalah menetapkan regulasi daerah (perbup/perda) turunan dari UU 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengelolaan limbah pertanian. DLH juga melakukan pengawasan rutin dan inspeksi lapangan ke area pertanian intensif, serta memberikan sosialisasi kepada para petani tentang bahaya limbah pertanian yang tidak dikelola. Selain itu DLH mendorong penggunaan pupuk organik dan pestisida alami untuk mengurangi dampak pencemaran. Langkah-langkah ini menunjukkan peran aktif DLH dalam menjalankan fungsi administratif dan pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dilakukan melalui tiga upaya utama yaitu:

Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan.

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan menurut KBBI pencegahan adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk menghindari terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan, seperti kerusakan, bahaya, gangguan, atau pelanggaran terhadap norma

dan hukum.⁷⁰ Sedangkan menurut ahli Pencegahan adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang, masyarakat, atau badan hukum untuk menghindari terjadinya pencemaran, perusakan, atau pelanggaran terhadap norma hukum dan lingkungan, yang dilaksanakan melalui mekanisme regulasi, pengawasan, edukasi, dan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam konteks hukum dan kebijakan publik, pencegahan merupakan rangkaian tindakan proaktif yang diarahkan untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko sebelum suatu pelanggaran atau kerusakan terjadi. Ini melibatkan strategi peraturan, edukasi, pengawasan, hingga pemberdayaan masyarakat agar masalah dapat dihindari sejak dini. Dalam konteks lingkungan hidup, pencegahan merupakan upaya menghindari atau meminimalkan potensi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pendekatan perencanaan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, perizinan berbasis analisis dampak lingkungan, dan penegakan hukum yang efektif.⁷¹

Upaya pencegahan menjadi tahap awal dalam pengendalian pencemaran. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

⁷⁰ "Pencegahan". KBBI Daring. Di ambil pada 17 Mei 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan>.

⁷¹ Repository Unimar, diakses tanggal 17 Mei 2025. <http://repository.unimar-amni.ac.id/2615/2/BAB%20II.pdf>

melaksanakan pencegahan dengan fokus pada edukasi dan perubahan perilaku petani. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sosialisasi bahaya limbah pertanian, khususnya penggunaan pupuk dan pestisida berbahan kimia secara berlebihan, serta promosi pertanian ramah lingkungan. DLH bekerja sama dengan penyuluh pertanian dan kelompok tani untuk memberikan pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida alami.

Maka dari itu selanjutnya penulis mewawancarai bapak Sugiyarto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, yakni sebagai berikut:

Dalam upaya pencegahan, kami merujuk langsung pada Pasal 13 UU No. 32 Tahun 2009 yang memang menekankan pentingnya pencegahan sebagai langkah awal. Disini kami fokus pada pendekatan edukatif dan perubahan perilaku para pelaku pertanian. Kami biasanya melakukan sosialisasi tentang bahaya penggunaan bahan kimia secara berlebihan dalam pertanian, terutama pestisida dan pupuk sintetis. Ini kami lakukan dengan menggandeng penyuluh pertanian dan kelompok tani di berbagai kecamatan. Kami juga mengangkat tema pertanian ramah lingkungan dan mendorong penggunaan bahan-bahan alami. Sebagai solusi kami juga adakan pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida alami yang dapat dibuat sendiri oleh petani dari bahan-bahan lokal. Ini sudah kami jalankan di beberapa wilayah seperti Kaliwates, Ambulu. Harapannya petani tidak hanya memahami tetapi juga mampu mempraktikkan pertanian yang lebih berkelanjutan. Tapi tentunya hal tersebut memiliki tantangan, Tantangan utamanya adalah mengubah kebiasaan lama. Sebagian petani masih mengandalkan bahan kimia karena dianggap lebih cepat dan praktis. Oleh karena itu kami perlu pendekatan persuasif dan terus-menerus agar

mereka mau beralih ke metode yang lebih ramah lingkungan.⁷²

Selain itu, penulis juga mewawancarai Bapak Ilyas selaku ketua

Kelompok Tani (PokTan) Kecamatan Tempurejo, sebagai berikut:

Memang harus diakui, selama ini banyak petani memakai pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan karena tuntutan hasil panen. Tapi sekarang kami mulai sadar bahwa dampaknya cukup serius baik untuk tanah, air, bahkan kesehatan petani sendiri. Alhamdulillah ada pendampingan atau pelatihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kami sudah beberapa kali mengikuti pelatihan yang diadakan oleh DLH Jember yang bekerja sama dengan penyuluh pertanian. Kami diajari membuat pupuk kompos dan pestisida alami dari bahan-bahan seperti daun mimba, bawang putih, dan kotoran ternak. Yang paling terasa adalah pemahaman kami berubah. Sebelumnya, banyak dari kami tidak terlalu peduli terhadap dampak lingkungan. Tapi setelah pelatihan dari DLH, kami jadi lebih sadar bahwa tanah bisa rusak, air bisa tercemar, dan kesehatan juga bisa terganggu. Sekarang kami mulai beralih ke pupuk organik buatan sendiri. Kami berharap pendampingan ini terus berlanjut. Selain pelatihan, kami juga butuh alat dan fasilitas untuk mengolah limbah pertanian menjadi kompos. Kalau bisa, ada bantuan pemasaran juga untuk produk-produk hasil pertanian organik. Yang penting, lingkungan tetap terjaga dan petani tetap sejahtera.⁷³

Penulis kembali mewawancarai bapak Suyono selaku

masyarakat di kecamatan Tempurejo yakni sebagai berikut :

⁷² Wawancara dengan Bapak Andrian, di kantor DLH Jember, 13 Mei 2025

⁷³ Wawancara dengan Bapak Ilyas, di Tempurejo Jember, 14 Mei 2025

Terus terang dulu kami kurang paham. Tapi pernah dengan kalau pupuk kimia bisa mencemari air sumur dan merusak tanah. Banyak petani yang masih mengandalkan bahan kimia karena sudah terbiasa dan dianggap lebih cepat hasilnya. Memang pupuk kimia atau pestisida itu lebih praktis dan langsung memberikan hasil. Tapi jika memang mau merubah cara pandang masyarakat untuk menggunakan pupuk organik ya saya rasa edukasi itu kuncinya. DLH harus sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan, jangan cuma sekali datang mungkin juga lewat kegiatan ibu-ibu PKK atau pengajian. Kalau bisa, dibuat juga kampung percontohan pertanian organik. Jadi masyarakat bisa lihat langsung hasilnya dan semangat untuk ikut.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah pertanian di Kabupaten Jember telah mulai diimplementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui pendekatan edukatif dan perubahan perilaku petani. Merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 DLH berfokus pada sosialisasi tentang bahaya penggunaan bahan kimia berlebihan dan mendorong praktik pertanian ramah lingkungan, termasuk pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida alami. Program ini mendapat tanggapan positif dari kelompok tani yang mulai menyadari dampak jangka panjang dari bahan kimia terhadap tanah, air, dan kesehatan, serta mulai beralih ke metode pertanian organik. Namun demikian tantangan besar masih dihadapi terutama

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Suyono, Di Tempurejo Jember, 14 Mei 2025

dalam mengubah kebiasaan lama petani yang cenderung memilih cara-cara instan yang dianggap lebih praktis. Selain itu keterbatasan sarana, dukungan fasilitas, serta akses pemasaran produk organik juga menjadi kendala yang dirasakan di lapangan. Masyarakat umum menilai bahwa edukasi yang dilakukan perlu diperluas dan dilaksanakan secara terus-menerus dengan pendekatan yang lebih bumi dan menyentuh komunitas lokal misalnya melalui kegiatan sosial di tingkat desa. Dengan demikian upaya pencegahan yang dijalankan DLH Jember telah berada pada arah yang tepat namun membutuhkan penguatan dari sisi intensitas, partisipasi masyarakat, dan dukungan lintas sektor agar mampu mewujudkan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan.

b. Penanggulangan

Penanggulangan Menurut KBII adalah tindakan atau serangkaian langkah yang diambil untuk mengatasi, mengendalikan, dan meminimalisasi dampak dari suatu permasalahan, bahaya, atau kejadian yang telah terjadi atau sedang berlangsung.⁷⁵ Dalam upaya penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah pertanian berbagai aparat pemerintah daerah turut berperan khususnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan pengendalian lingkungan hidup. Penanganan pada tahap ini tidak hanya

⁷⁵ “Penanggulangan”. KBBI Daring. Di ambil pada 17 Mei 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggulangan>.

berfokus pada upaya reaktif ketika pencemaran terjadi, tetapi juga pada langkah-langkah strategis dan teknis untuk meminimalkan dampak yang timbul dari penggunaan bahan kimia pertanian yang berlebihan. DLH Kabupaten Jember sebagai lembaga yang berwenang memiliki peran yang lebih dominan dalam hal pengawasan dan monitoring terhadap kawasan pertanian yang berpotensi mencemari lingkungan, terutama sumber daya air dan tanah.

Selanjutnya sesuai dengan hal tersebut penulis mewawancarai bapak Sugiyarto dari dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, yakni sebagai berikut :

Dalam upaya penanggulangan pencemaran lingkungan, kami di DLH Kabupaten Jember tidak hanya menunggu pencemaran terjadi, tetapi juga melakukan langkah-langkah strategis. Kami aktif dalam melakukan pengawasan berkala, terutama di wilayah pertanian intensif yang berdekatan dengan sumber daya air, seperti sungai dan saluran irigasi. Pengawasan adalah salah satu langkah kunci dalam penanggulangan pencemaran yang kami lakukan. Fokus kami adalah memantau potensi pencemaran, khususnya dari penggunaan pupuk dan pestisida kimia di kawasan pertanian intensif. Ini dilakukan melalui inspeksi lapangan dan pengambilan sampel air dari saluran irigasi maupun sungai yang berbatasan dengan lahan pertanian. Jika hasil menunjukkan adanya pencemaran, kami langsung memberikan teguran atau peringatan tertulis kepada petani atau kelompok tani yang bersangkutan. Tapi kami tidak berhenti di situ. DLH juga melakukan pendekatan langsung, berdialog dengan petani untuk mencari tahu pola penggunaan bahan kimia yang mereka terapkan dan memberikan arahan agar

penggunaannya dikurangi atau disesuaikan dengan prinsip pertanian berkelanjutan.⁷⁶

Sesuai dengan hal tersebut penulis juga mewawancarai bapak suyono selaku masyarakat di kecamatan tempurejo yakni sebagai berikut:

Penanggulangan itu sangat penting. Kami menyadari bahwa penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan memiliki dampak besar bagi kualitas tanah dan air. Jika ini dibiarkan terus-menerus, bisa menyebabkan kerusakan yang tidak teratasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penanggulangan perlu dilakukan segera, agar dampak pencemaran bisa diminimalisir dan tidak semakin parah. Kami sebenarnya sudah mulai mengurangi, Mas, dengan mencoba menggunakan pupuk organik. Tapi memang, tantangannya besar karena tidak semua petani siap dengan perubahan ini. Sebagian masih mengandalkan pupuk kimia karena mereka merasa hasilnya lebih cepat dan lebih pasti. Kami butuh dukungan yang lebih besar dari DLH.⁷⁷

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa upaya penanggulangan pencemaran lingkungan akibat limbah pertanian telah dilakukan secara aktif dan terarah, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Dinas Lingkungan Hidup menerapkan strategi penanggulangan dengan melakukan pengawasan rutin di wilayah pertanian intensif yang berdekatan dengan sumber air, seperti saluran irigasi dan sungai. Tindakan ini disertai dengan inspeksi langsung serta pengambilan sampel air untuk mendeteksi potensi

⁷⁶ Bapak Andrian, di kantor DLH Jember, 13 Mei 2025

⁷⁷ Bapak Suyono, Tempurejo Jember, 14 Mei 2025

pencemaran akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Apabila ditemukan indikasi pencemaran, DLH memberikan peringatan tertulis serta melakukan pendekatan dialogis kepada petani untuk mengarahkan mereka pada praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, dari sisi masyarakat petani, mulai muncul kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dari dampak negatif penggunaan bahan kimia pertanian. Beberapa petani telah mencoba beralih ke penggunaan pupuk organik, meskipun perubahan ini tidak mudah dilakukan karena sebagian besar masih mengandalkan pupuk kimia yang dianggap lebih cepat dan praktis. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan dari DLH sangat diharapkan, tidak hanya dalam bentuk sosialisasi dan edukasi, tetapi juga berupa pelatihan teknis dan penyediaan sarana pendukung.

c. Pemulihan

Tahap pemulihan lingkungan merupakan salah satu fase paling kompleks dan menantang dalam rangkaian upaya pengendalian pencemaran, terutama dalam konteks pencemaran akibat aktivitas pertanian. DLH Kabupaten Jember menyadari bahwa pemulihan lingkungan, baik terhadap kualitas air sungai maupun tanah yang telah tercemar oleh residu pestisida dan pupuk kimia, tidak dapat dilakukan secara instan. Proses ini memerlukan pendekatan yang holistik, waktu yang lama, dan butuh anggaran yang banyak. Oleh karena itu, DLH

tidak menjalankan pemulihan secara sektoral, melainkan secara kolaboratif dengan berbagai pihak.

Penulis langsung mewawancarai Bapak Sugiyarto dari Dinas

Lingkungan Hidup kabupaten Jember, Yakni sebagai berikut :

Kami di DLH Jember menyadari bahwa pencemaran dari residu pestisida dan pupuk kimia tidak bisa diselesaikan secara instan. Oleh karena itu, kami mengedepankan pendekatan holistik, berkelanjutan, dan kolaboratif. Pemulihan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi melainkan harus melibatkan masyarakat, kelompok tani, akademisi, hingga sektor swasta. Beberapa langkah konkret yang sudah kami lakukan antara lain rehabilitasi kawasan bantaran sungai terutama di wilayah yang terdampak langsung oleh aliran limbah pertanian. Kami menggandeng masyarakat setempat untuk membersihkan bantaran sungai, membuat batasan terhadap akses pembuangan limbah, dan memasang sistem filtrasi alami. Di beberapa titik, kami juga menanam vegetasi penyangga atau buffer zone, seperti bambu ataupun tanaman lain yang berfungsi menyaring zat kimia sebelum masuk ke badan air. Tentunya hal dalam tahap ini juga memiliki tantangan yakni Pertama, tentu soal anggaran. Proses pemulihan tidak murah apalagi jika skalanya cukup luas. Kedua, kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Masih banyak yang belum memahami bahwa dampak pencemaran itu bisa bersifat jangka panjang. Ketiga, koordinasi lintas sektor yang tidak selalu berjalan mulus. Tapi kami terus berupaya membangun sinergi agar proses pemulihan ini bisa efektif. Kami berharap bisa memperkuat kolaborasi dengan semua pihak terutama petani dan masyarakat sekitar wilayah pertanian. Harapan kami pertanian bisa berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan. Jika itu bisa diwujudkan maka ekosistem akan lebih terjaga dan hasil pertanian pun lebih berkelanjutan. Kami juga terus mendorong program pelatihan dan

pendampingan teknis untuk mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan⁷⁸

Penulis juga jembali mewawancarai bapak suyono selaku masyarakat di kecamatan tempurejo yakni sebagai berikut:

Memang beberapa waktu terakhir kami mulai melihat ada kegiatan dari seperti bersih-bersih di sekitar sungai dan penanaman pohon-pohon tertentu di pinggir aliran sungai. Mereka juga sosialisasi bahwa itu bagian dari upaya pemulihan lingkungan sebagai akibat dampak dari limbah pertanian. Tapi tidak semua petani mau ikut, karena menganggap ini kerjaan tambahan yang tidak langsung terasa hasilnya. Dan kadang alat atau pendampingan teknis juga terbatas. Tapi kami yang sadar pentingnya menjaga lingkungan berusaha tetap ikut. Kalau dibiarkan terus maka tanah makin keras, air makin keruh. Jadi memang butuh proses dan butuh kerjasama yang lebih erat. DLH bisa lebih sering turun ke lapangan, bukan cuma sekali dua kali. Lalu, bantu kami dengan pelatihan yang praktis, bukan cuma teori. Dan kalau bisa, disediakan bibit tanaman penyangga atau mikroba bioremediasi secara gratis atau subsidi karena petani kecil seperti kami butuh dukungan nyata. Kalau lingkungan baik kami juga yang untung.⁷⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis berikan kesimpulan bahwa Upaya pemulihan pencemaran lingkungan akibat limbah pertanian oleh DLH Kabupaten Jember menunjukkan komitmen terhadap pendekatan yang kolaboratif, berkelanjutan, dan menyeluruh. Beberapa langkah nyata seperti rehabilitasi bantaran sungai, penanaman

⁷⁸ Bapak Andrian, di kantor DLH Jember, 13 Mei 2025

⁷⁹ Bapak Suyono, Tempurejo DLH Jember, 14 Mei 2025

vegetasi penyangga, serta pemasangan sistem filtrasi alami telah dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran sebagian petani, serta terbatasnya pendampingan teknis dan fasilitas penunjang. Dari sisi masyarakat, terdapat respon positif terutama dari kelompok yang telah memahami pentingnya menjaga kualitas tanah dan air, meskipun sebagian lainnya masih enggan terlibat karena manfaatnya belum dirasakan secara langsung.

2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah pertanian

Fiqh merupakan pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum syariat Islam dari dalil-dalil yang rinci. Sedangkan Siyasah secara bahasa berarti mengatur, memimpin, atau mengelola urusan masyarakat.⁸⁰ Secara terminologis fiqh siyasah adalah bagian dari ilmu fiqh yang membahas hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kekuasaan, kepemimpinan, hubungan antara rakyat dan penguasa, serta hubungan antarnegara, berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

⁸⁰ Basri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fikih*. 1st ed. (Bogor: Kencana, 2013), 9.

Fiqh Siyasah adalah kumpulan hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan pengaturan urusan negara dan pemerintahan dalam Islam, seperti kekuasaan, sistem pemerintahan, dan hubungan internasional. Menurut Amir Syarifuddin Fiqh Siyasah merupakan cabang fiqh yang membahas aturan hukum Islam mengenai hubungan antara negara dan warga negara termasuk sistem kekuasaan, kewenangan pemerintah, hukum pidana publik, serta tata hubungan antara negara Islam dan non-Islam.⁸¹

Dalam Fiqh Siyasah, kepemimpinan bukan hanya dimaknai sebagai otoritas administratif semata tetapi juga sebagai bentuk amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Seorang pemimpin atau aparat negara wajib menyusun kebijakan yang berpihak kepada kepentingan umum, serta menjauhkan rakyat dari kerusakan atau kemudharatan. Hal ini sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa kebijakan seorang imam terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan (tasharruf al-imam 'ala ra'iyatihi manutun bi al-maslahah).⁸²

Dalam konteks ini, Fiqh Siyasah juga menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga lingkungan hidup. Lingkungan adalah bagian

⁸¹ Pulungan, J. Suyuti. 1997. *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 6.

⁸² Agung Pangestu. "Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita , Kecamatan Siantar Martoba , Kota Pematangsiantar)", (Skripsi: 2018), 78.

dari ciptaan Allah yang harus dijaga kelestariannya demi keberlangsungan hidup manusia. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah kerusakan alam, karena kerusakan tersebut dapat menimbulkan dampak luas terhadap kesehatan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip masalah mursalah dalam Fiqh Siyasah memberikan ruang bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi dapat mendatangkan manfaat umum dan mencegah bahaya.⁸³ Oleh karena itu, setiap kebijakan pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan dan menjaga ekosistem termasuk dalam bentuk nyata pelaksanaan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember memiliki peran penting dalam menunaikan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan dari kerusakan salah satunya akibat limbah pertanian. Limbah pertanian terutama yang berasal dari penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dapat mencemari tanah dan air serta berdampak buruk terhadap kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Dalam menghadapi persoalan ini, DLH Jember telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan penyuluhan kepada petani, mendorong penggunaan bahan pertanian yang

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 213

ramah lingkungan, serta melakukan pengawasan terhadap praktik pertanian yang berpotensi mencemari lingkungan.

Sesuai dengan hal tersebut, maka penulis mewawancarai bapak Sugiyarto dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Jember yakni sebagai berikut :

Prinsip dasar Kami sebenarnya adalah bahwa pemerintah dalam hal ini kami sebagai pelaksana kebijakan lingkungan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan (mafsadah). Lingkungan adalah bagian dari amanah tuhan yang harus dijaga. Maka upaya kami mengatasi pencemaran akibat limbah pertanian adalah bagian dari pelaksanaan kewajiban agama untuk melindungi kehidupan masyarakat dan kelestarian alam. Kami melakukan berbagai langkah mulai dari sosialisasi dan edukasi kepada petani, pengawasan di lapangan, hingga pemulihan terhadap area yang tercemar. Semua itu kami lakukan bukan semata karena undang-undang tetapi juga karena kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah dan tanggung jawab moral. Dalam Islam, disebutkan bahwa kerusakan di bumi harus dicegah. Dan dalam konteks pemerintahan, ini menjadi tugas pemimpin dalam hal ini ya kami yang memiliki amanah tersebut. masyarakat memiliki peran untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, kami selalu berupaya melibatkan masyarakat khususnya petani dan kelompok tani dalam pengelolaan lingkungan. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Prinsip kemasalahatan Umum hanya bisa terwujud jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama. tentunya dalam pelaksanaan tersebut memiliki tantangan dalam proses pelaksanaannya, yakni Tantangan terbesarnya adalah mengubah pola pikir, Masih banyak yang belum sadar bahwa penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan bisa merusak tanah dan air dalam jangka panjang. Dari sisi

regulasi, kadang juga kami terbatas dalam hal personel dan alat pengawasan. Namun kami terus berupaya melakukan pendekatan persuasif, karena dalam Islam juga diajarkan bahwa dakwah dan amar ma'ruf harus dilakukan dengan hikmah dan kelembutan.⁸⁴

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Ilyas selaku ketua

Kelompok Tani di Tempurejo, yakni sebagai berikut :

Memang kita harus akui bahwa kegiatan pertanian di sini menghasilkan limbah seperti plastik mulsa, sisa pestisida, dan limbah organik dari panen. Jika tidak dikelola dengan baik ini bisa mencemari sungai dan tanah bahkan berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup pernah mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan limbah ramah lingkungan tapi itu belum merata. Kami berharap ada pendampingan yang lebih rutin dan menyeluruh. Kalau dari sisi agama, saya percaya pemerintah punya tanggung jawab menjaga kemaslahatan umat. Artinya mencegah kerusakan lingkungan itu bagian dari tugas mereka. Dalam Islam kerusakan lingkungan itu termasuk bentuk kerusakan di muka bumi yang harus dicegah. Jadi kalau pemerintah aktif, kami sebagai rakyat harus mendukung. Jika ditanya terkait apakah DLH Jember sudah mengarah terhadap nilai-nilai kemaslahatan, ya saya rasa sudah mengarah ke sana tapi masih perlu ditingkatkan. Misalnya mereka harus lebih memperhatikan kebutuhan petani, memberi pelatihan praktis, dan menyediakan fasilitas yang menunjang. Karena menjaga lingkungan itu juga bagian dari menjaga keberlangsungan hidup petani dan masyarakat. Kami berharap ada program berkelanjutan dari pemerintah, bukan hanya sosialisasi sesekali. Harus ada kerja sama yang erat antara petani dan pemerintah. Kalau bisa, pemerintah juga

⁸⁴ Bapak Andrian, di kantor DLH Jember, 13 Mei 2025

memfasilitasi inovasi teknologi ramah lingkungan agar petani bisa mengelola limbah tanpa mengganggu aktivitas pertanian.⁸⁵

Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan tersebut, dapat penulis berikan kesimpulan bahwa upaya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah pertanian telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam Islam. DLH memandang perlindungan lingkungan bukan hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan juga amanah moral dan religius untuk mencegah kerusakan (mafsadah) dan menjaga keberlangsungan hidup umat. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi, edukasi, pengawasan lapangan, dan pemulihan lingkungan secara bertahap. Di sisi lain, masyarakat melalui kelompok tani juga menyadari pentingnya pengelolaan limbah pertanian yang ramah lingkungan. Mereka menilai bahwa keterlibatan pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab menjaga kemaslahatan umum. Namun demikian, petani berharap agar pendampingan dari DLH dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan serta disertai dengan bantuan fasilitas dan teknologi yang mendukung praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan. Kolaborasi erat antara

⁸⁵ Bapak Ilyas, di Tempurejo Jember, 14 Mei 2025

pemerintah dan masyarakat dianggap kunci dalam menciptakan lingkungan yang lestari sekaligus menunjang kesejahteraan petani.

C. Pembahasan Temuan

1. Penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terhadap pencemaran akibat limbah pertanian

Penerapan adalah proses menjadikan suatu teori, konsep, kebijakan, peraturan, atau hasil kajian menjadi tindakan atau praktik yang nyata dalam kehidupan sehari-hari atau dalam suatu sistem tertentu. Tujuannya adalah agar nilai atau fungsi dari sesuatu itu bisa dirasakan secara langsung.⁸⁶ Menurut Wahab penerapan merupakan proses pelaksanaan norma-norma hukum ke dalam kehidupan masyarakat oleh lembaga yang berwenang untuk mencapai ketertiban dan keadilan sosial.⁸⁷

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berperan sebagai dasar hukum utama dalam mewujudkan keseimbangan antara proses pembangunan dan upaya pelestarian lingkungan di Indonesia. Regulasi ini menekankan bahwa setiap individu berhak menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta memiliki tanggung jawab untuk merawat dan melindunginya. Dalam implementasinya, UU ini lebih mengedepankan upaya preventif terhadap

⁸⁶ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 1487.

⁸⁷ Wahab, *Tujuan Penerapan Progam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), 158.

kerusakan lingkungan, di antaranya melalui penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), perizinan lingkungan, serta mekanisme penegakan hukum administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelanggaran yang terjadi.⁸⁸

Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 turut memuat prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, seperti asas kehati-hatian, keadilan, serta partisipasi publik. Prinsip-prinsip ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan.⁸⁹ Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan diperkuat dengan sanksi tegas, termasuk pidana penjara dan denda. Dengan demikian, undang-undang ini menjadi instrumen strategis dalam mengendalikan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan serta menciptakan sistem perlindungan lingkungan yang lebih terintegrasi dan efektif di Indonesia.

Pasal 13 dalam Undang-Undang ini memberikan penegasan mengenai peran dan kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa keduanya memiliki delapan kewenangan utama termasuk menetapkan kebijakan, merumuskan norma

⁸⁸ SetNeg RI Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009

⁸⁹ SetNeg RI Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009

dan standar, serta melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan. Wewenang ini memungkinkan kedua pihak untuk bertindak aktif dan responsif terhadap isu-isu lingkungan, baik dalam bentuk perumusan kebijakan maupun penegakan hukum yang diperlukan.

Dengan adanya pembagian wewenang ini diharapkan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga melibatkan pemerintah daerah secara langsung. Pendekatan ini mendorong terciptanya sinergi dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Penegasan peran pemerintah pusat dan daerah dalam Pasal 13 menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan harus dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh demi menjamin kualitas hidup masyarakat kini dan masa depan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember telah melakukan sejumlah upaya yang selaras dengan amanat Pasal 13. Salah satunya adalah menetapkan regulasi daerah (perbup/perda) turunan dari UU 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengelolaan limbah pertanian. DLH juga melakukan pengawasan rutin dan inspeksi lapangan ke area pertanian intensif, serta memberikan sosialisasi kepada para petani tentang bahaya limbah pertanian yang tidak dikelola. Selain itu DLH mendorong penggunaan pupuk organik dan pestisida alami untuk mengurangi dampak pencemaran. Langkah-langkah ini menunjukkan peran aktif DLH dalam

menjalankan fungsi administratif dan pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui tiga langkah utama yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Rincian langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk menghindari terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan, seperti kerusakan, bahaya, gangguan, atau pelanggaran terhadap norma dan hukum.⁹⁰

Sedangkan menurut bebarap tokoh Pencegahan adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang, masyarakat, atau badan

hukum untuk menghindari terjadinya pencemaran, perusakan, atau pelanggaran terhadap norma hukum dan lingkungan, yang dilaksanakan melalui mekanisme regulasi, pengawasan, edukasi, dan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam konteks hukum dan kebijakan publik, pencegahan merupakan rangkaian tindakan proaktif yang diarahkan untuk

⁹⁰ Pencegahan. KBBI Daring. Di ambil pada 17 Mei 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan>.

menghilangkan atau meminimalkan risiko sebelum suatu pelanggaran atau kerusakan terjadi. Ini melibatkan strategi peraturan, edukasi, pengawasan, hingga pemberdayaan masyarakat agar masalah dapat dihindari sejak dini. Dalam konteks lingkungan hidup, pencegahan merupakan upaya menghindari atau meminimalkan potensi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pendekatan perencanaan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, perizinan berbasis analisis dampak lingkungan, dan penegakan hukum yang efektif.

Pencegahan merupakan tahapan awal dan krusial dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 UU NO 32 Tahun 2009.⁹¹ Dalam konteks pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan pertanian upaya pencegahan menjadi penting mengingat potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh residu pupuk kimia dan pestisida sintetis terhadap kualitas tanah dan air.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, penerapan pasal 13 UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jember telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif yang difokuskan pada edukasi dan perubahan perilaku masyarakat khususnya pelaku pertanian. Upaya pencegahan

⁹¹ Setneg RI Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009

ini menjadi langkah awal yang strategis dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah pertanian sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, diperoleh informasi bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah menginisiasi berbagai kegiatan sosialisasi yang menekankan bahaya penggunaan bahan kimia dalam praktik pertanian seperti pupuk sintetis dan pestisida kimia. Edukasi ini dilakukan dengan cara yang partisipatif melibatkan kelompok tani dan penyuluh pertanian serta disertai pelatihan teknis pembuatan pupuk organik dan pestisida alami dari bahan-bahan lokal. Pelatihan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kelestarian tanah, air, dan kesehatan manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian petani mulai menyadari dampak negatif penggunaan bahan kimia yang berlebihan terhadap lingkungan dan kesehatan. Perubahan cara pandang ini terlihat dari adanya keinginan untuk beralih ke praktik pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Namun perubahan ini tidak berlangsung tanpa hambatan. Kebiasaan lama menggunakan bahan kimia yang dianggap lebih cepat dan praktis masih menjadi tantangan utama dalam proses transisi. Selain itu keterbatasan sarana

dan prasarana untuk mengolah limbah pertanian, serta belum optimalnya akses pasar bagi produk-produk organik, menjadi faktor penghambat lainnya.

Di sisi lain, masyarakat umum juga mulai menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap isu lingkungan, meskipun edukasi dinilai masih belum menjangkau seluruh lapisan secara merata. Terdapat harapan agar kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang lebih membumi, seperti melalui kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa, sehingga pesan-pesan lingkungan dapat diterima secara lebih efektif oleh masyarakat luas.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah pertanian di Kabupaten Jember telah berada dalam arah yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek, termasuk intensifikasi kegiatan edukatif, penyediaan fasilitas penunjang, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan lintas sektor. Penguatan tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan secara nyata dan menyeluruh.

b. Penanggulangan

Penanggulangan adalah tindakan atau serangkaian langkah yang diambil untuk mengatasi, mengendalikan, dan meminimalisasi dampak dari suatu permasalahan, bahaya, atau kejadian yang telah terjadi atau sedang berlangsung.⁹² Dalam konteks lingkungan hidup, penanggulangan merujuk pada semua kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang sudah terjadi termasuk tindakan rehabilitasi, pemulihan ekosistem, penegakan hukum terhadap pelaku perusakan, serta penyediaan solusi teknologi dan sosial.

Penanggulangan merupakan tindakan reaktif yang dilakukan ketika pencemaran atau kerusakan lingkungan sudah mulai atau sedang terjadi. Penanggulangan bertujuan untuk menghentikan, mengendalikan, atau mengurangi dampak negatif dari suatu pencemaran agar tidak meluas atau memburuk. Upaya ini mencakup tindakan teknis dan administratif seperti penanganan limbah berbahaya penghentian kegiatan pencemaran, serta pemberian sanksi atau peringatan kepada pelaku pencemaran.

Berdasarkan temuan hasil lapangan bahwa DLH Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai langkah penanggulangan secara terarah salah satunya adalah melalui pengawasan berkala di wilayah

⁹² Penanggulangan. KBBI Daring. Di ambil pada 17 Mei 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan>.

pertanian yang intensif dan berdekatan dengan sumber daya air seperti sungai dan saluran irigasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan inspeksi langsung dan pengambilan sampel air dari saluran irigasi dan sungai yang berbatasan dengan lahan pertanian. Dalam hal ini DLH tidak hanya bertindak reaktif setelah terjadinya pencemaran tetapi juga melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan peringatan tertulis kepada petani yang terindikasi menggunakan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan. Selain itu DLH juga mengedepankan dialog langsung dengan petani untuk mencari solusi terbaik dengan memberikan arahan agar penggunaan bahan kimia tersebut dapat dikurangi atau digantikan dengan praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik.

Meskipun upaya penanggulangan yang dilakukan sudah cukup baik, hasil temuan di lapangan dengan petani menunjukkan bahwa

tantangan utama yang dihadapi adalah perubahan pola pikir dan kebiasaan petani dalam menggunakan pupuk kimia. Meskipun sudah ada kesadaran mengenai bahaya penggunaan pupuk kimia berlebihan sebagian besar petani masih merasa kesulitan untuk beralih ke penggunaan pupuk organik karena mereka menganggap pupuk kimia memberikan hasil yang lebih cepat dan pasti.

Oleh karena itu meskipun sudah ada beberapa petani yang mencoba mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia dengan

beralih ke pupuk organik, perubahan tersebut belum sepenuhnya diterima oleh semua petani. Dalam hal ini dukungan yang lebih besar dari DLH diperlukan tidak hanya dalam bentuk sosialisasi dan edukasi tetapi juga melalui pelatihan teknis dan penyediaan sarana pendukung yang memadai seperti alat untuk pengolahan limbah pertanian menjadi kompos atau pupuk organik.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan pencemaran lingkungan akibat limbah pertanian di Kabupaten Jember sudah mulai berjalan dengan baik terutama dalam hal pengawasan dan pendekatan edukatif kepada petani. Namun masih diperlukan usaha yang lebih maksimal untuk mengatasi tantangan dalam perubahan pola penggunaan bahan kimia pertanian dan memberikan dukungan teknis yang lebih kuat kepada petani agar mereka dapat beralih ke metode pertanian yang lebih berkelanjutan.

Penanggulangan pencemaran ini akan lebih efektif jika dilakukan secara terintegrasi dengan peningkatan kesadaran, peningkatan kapasitas, dan dukungan lintas sektor yang berkelanjutan. ketika pencemaran atau kerusakan lingkungan sudah mulai atau sedang terjadi. Penanggulangan bertujuan untuk menghentikan, mengendalikan, atau mengurangi dampak negatif dari suatu pencemaran agar tidak meluas atau memburuk.

c. Pemulihan

Pemulihan adalah proses atau upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi suatu objek, sistem, atau lingkungan ke keadaan semula atau mendekati keadaan awal yang sehat dan berfungsi dengan baik setelah mengalami kerusakan, gangguan, atau pencemaran.⁹³ Dalam bidang lingkungan, pemulihan berarti serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi ekosistem yang rusak akibat pencemaran, kerusakan fisik, atau gangguan lainnya agar lingkungan tersebut dapat berfungsi secara optimal kembali. Pemulihan ini dapat meliputi rehabilitasi, rekayasa lingkungan, penanaman kembali, pengendalian sumber pencemar, dan pemantauan berkelanjutan.⁹⁴

Pemulihan adalah langkah terakhir yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang telah rusak atau tercemar ke keadaan semula atau mendekati kondisi awalnya. Pemulihan lingkungan dapat dilakukan melalui rehabilitasi, reklamasi, atau restorasi ekosistem yang telah terganggu. Upaya ini membutuhkan waktu, biaya, dan koordinasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.

⁹³ Pemulihan. KBBI Daring. Di ambil pada 17 Mei 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemulihan>.

⁹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Berbeda dengan upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan secara relatif cepat melalui edukasi atau pengawasan, proses pemulihan membutuhkan pendekatan jangka panjang, partisipatif, serta dukungan sumber daya yang memadai. Dalam konteks Kabupaten Jember, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah berupaya untuk menangani persoalan pemulihan ini dengan strategi yang bersifat kolaboratif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa kerusakan lingkungan akibat residu pestisida dan pupuk kimia tidak dapat diperbaiki hanya dengan pendekatan sektoral, melainkan harus melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta.

Berdasarkan temuan data lapangan menunjukkan bahwa DLH Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program pemulihan seperti kegiatan rehabilitasi bantaran sungai yang terdampak limbah

pertanian, pemasangan sistem filtrasi alami, serta penanaman vegetasi penyangga di sekitar aliran sungai. Kegiatan ini melibatkan masyarakat setempat baik secara sukarela maupun melalui sosialisasi yang intensif. Pemanfaatan vegetasi seperti bambu sebagai zona penyangga bertujuan untuk menyaring zat kimia sebelum mencapai badan air, sehingga mampu meminimalkan dampak pencemaran terhadap ekosistem sungai. Selain itu, langkah-langkah ini juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga daya dukung

lingkungan demi mendukung keberlangsungan sektor pertanian itu sendiri.

Namun proses pemulihan ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Pertama, dari segi anggaran, kegiatan pemulihan memerlukan biaya yang besar terutama jika skalanya luas dan mencakup wilayah pertanian intensif. Kedua, kesadaran masyarakat yang belum merata menjadi hambatan tersendiri. Sebagian petani belum melihat urgensi dari pemulihan karena dampaknya dianggap tidak langsung terasa. Ketiga, masih terdapat keterbatasan dalam hal pendampingan teknis dan ketersediaan sarana pendukung seperti bibit tanaman penyangga dan bahan bioremediasi. Hal ini menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam program pemulihan belum optimal, meskipun sebagian sudah menunjukkan antusiasme dan inisiatif untuk terlibat lebih aktif dalam menjaga kualitas lingkungan.

Dengan demikian hasil analisis menunjukkan bahwa upaya pemulihan pencemaran lingkungan akibat limbah pertanian oleh DLH Kabupaten Jember telah dilakukan dengan pendekatan yang tepat yakni kolaboratif dan berkelanjutan. Akan tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas masyarakat, serta ketersediaan dukungan teknis dan finansial. DLH diharapkan dapat terus memperkuat kehadirannya di lapangan tidak hanya melalui kegiatan sosialisasi, tetapi juga melalui penyediaan

bantuan konkret seperti pelatihan praktis dan distribusi sarana pemulihan lingkungan. Upaya ini penting untuk mendorong terciptanya pertanian yang tidak hanya produktif tetapi juga lestari dan ramah lingkungan.

2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah pertanian

Fiqh merupakan pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum syariat Islam dari dalil-dalil yang rinci. Sedangkan Siyasah secara bahasa berarti mengatur, memimpin, atau mengelola urusan masyarakat.⁹⁵ Secara terminologis fiqh siyasah adalah bagian dari ilmu fiqh yang membahas hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kekuasaan, kepemimpinan, hubungan antara rakyat dan penguasa, serta hubungan antarnegara, berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Fiqh Siyasah adalah kumpulan hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan pengaturan urusan negara dan pemerintahan dalam Islam seperti kekuasaan, sistem pemerintahan, dan hubungan internasional. Menurut Amir Syarifuddin Fiqh Siyasah merupakan cabang fiqh yang membahas aturan hukum Islam mengenai hubungan antara negara dan

⁹⁵ Basri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fikih*. 1st ed. (Bogor: Kencana, 2013), 9.

warga negara termasuk sistem kekuasaan, kewenangan pemerintah, hukum pidana publik, serta tata hubungan antara negara Islam dan non-Islam.⁹⁶

Upaya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah pertanian dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam pandangan Abdul Wahhab Khallaf, Fiqh Siyasah merupakan bagian dari ilmu fiqh yang berfungsi mengatur urusan pemerintahan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan dan tindakan DLH tidak hanya dilihat sebagai kewajiban administratif belaka, melainkan juga sebagai amanah syar'i yang harus dijalankan oleh pemegang otoritas pemerintahan untuk mencegah mafsadah (kerusakan) dan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

DLH Jember melalui berbagai program seperti penyuluhan kepada petani, promosi penggunaan bahan ramah lingkungan, pengawasan lapangan, serta pemulihan lahan tercemar, telah menunjukkan komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan temuan hasil lapangan bahwa DLH Kabupaten Jember bahwa pendekatan yang dilakukan tidak hanya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan tetapi juga dilandasi oleh kesadaran moral

⁹⁶ Pulungan, J. Suyuti. 1997. *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, 6.

dan religius. Hal ini selaras dengan prinsip *tasharruf al-imam 'ala ra'iyyatihi manutun bi al-maslahah* yakni bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berlandaskan pada kemaslahatan rakyat. Dalam pandangan ini menjaga lingkungan adalah bentuk pelaksanaan amanah dari Allah dan karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencegah kerusakan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem serta kehidupan sosial masyarakat.

Pendekatan kebijakan yang dilakukan DLH Jember juga mengandung unsur masalah mursalah yaitu kebijakan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash namun secara substansial bertujuan untuk mewujudkan manfaat dan mencegah bahaya. Pengelolaan limbah pertanian meskipun tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis merupakan bagian dari komitmen Islam terhadap pelestarian bumi dan keberlanjutan hidup umat manusia. Oleh karena itu langkah-langkah preventif dan edukatif yang dilakukan DLH dapat dianggap sebagai implementasi nyata dari prinsip-prinsip Fiqh Siyasah yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, namun tetap berakar pada nilai-nilai syariah.

Lebih lanjut peran serta masyarakat khususnya kelompok tani seperti yang disampaikan oleh Bapak Ilyas dari Tempurejo menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan mulai tumbuh. Masyarakat tidak hanya melihat pencemaran sebagai masalah teknis tetapi juga sebagai persoalan moral dan agama. Dalam Islam, segala bentuk

kerusakan di muka bumi adalah larangan yang harus dicegah. Karenanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjadi syarat utama tercapainya tujuan kemaslahatan lingkungan. Namun demikian masyarakat juga menyoroti perlunya peningkatan peran pemerintah dalam bentuk pendampingan yang lebih merata dan berkelanjutan, serta penyediaan sarana teknologi ramah lingkungan yang dapat membantu petani mengelola limbah tanpa mengganggu produktivitas.

Dari berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya DLH Kabupaten Jember sudah mengarah pada penerapan nilai-nilai Fiqh Siyasa, khususnya dalam aspek perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan personel, sarana, dan kesadaran masyarakat, namun semangat untuk menjadikan kebijakan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan telah menjadi fondasi kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat menjadi langkah strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menegakkan prinsip kemaslahatan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam menangani pencemaran akibat limbah pertanian telah berjalan sesuai amanat peraturan. Upaya pencegahan dilakukan melalui edukasi dan pelatihan kepada petani agar beralih ke metode pertanian ramah lingkungan. Penanggulangan dilaksanakan lewat pengawasan lapangan dan pendekatan persuasif kepada pelaku pencemaran. Sementara itu, pemulihan lingkungan dijalankan melalui rehabilitasi sungai dan penanaman vegetasi penyangga dengan melibatkan masyarakat. Namun, implementasi masih menghadapi sejumlah kendala seperti rendahnya kesadaran, keterbatasan sarana, serta anggaran yang minim. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan dukungan teknis, kolaborasi lintas sektor, serta keberlanjutan program agar pengendalian pencemaran lingkungan pertanian dapat lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam menangani pencemaran limbah pertanian mencerminkan penerapan nilai Fiqh Siyasah, yakni kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat ma(*masalahah* 'ammah) dan pencegahan kerusakan (mafsadat). Program DLH seperti penyuluhan, pengawasan, dan promosi bahan ramah lingkungan menunjukkan komitmen terhadap amanah syar'i dalam menjaga

lingkungan. Masyarakat juga mulai sadar bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan agama. Meski masih ada tantangan, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan lingkungan yang lestari sesuai prinsip Islam.

B. Saran

1. Masyarakat

Masyarakat hendaknya lebih meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam menggunakan bahan ramah lingkungan seperti pupuk organik dan pestisida alami. Petani juga perlu aktif mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah guna memahami dampak negatif penggunaan bahan kimia berlebihan dan mempelajari teknik pertanian berkelanjutan.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup hendaknya dapat memperkuat peranannya dengan meningkatkan frekuensi dan kualitas penyuluhan serta pendampingan teknis kepada petani. Pemerintah juga hendaknya perlu menyediakan fasilitas dan sarana pendukung, seperti alat pengolahan limbah dan akses pasar untuk produk organik, agar petani lebih termotivasi beralih ke praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansyari, Fuad. *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1977.
- Azrul. *Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya. 1979.
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*. Jakarta: Bina Cipta. 1986.
- Efendi, Aan. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Fathurrohman, Muhammad dan Sulistyorini. *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam: Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Halim Koencoro, Diana. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004.
- Harun, M.H. *Lingkungan Hidup: Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara. 1993.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press. 2008.
- Joraini. *Prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem Komunitas Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1993.
- Juli. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1996.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Majid, Abdul. *Implementasi Kurikulum 2013: Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Interes Media. 2014.
- Mawardi, Al-. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1996.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka. 2004.
- Soegianto, Agoes. *Ilmu Lingkungan: Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Erlangga Press. 2016.
- Syarif, Mujar Ibnu dkk. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2008.
- Sujamto. *Norma & Etika Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika. 1987.
- Tim Penyusun UIN KHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember. 2023.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. 2002.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Jurnal

- Hakim Fadhilah, *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan : Vol. 5 No. 2, 2022.

Internet

- Admin, diakses pada tanggal 23 April 2024, <https://www.pertanianorganik.net/pengertian-limbah-pertanian-dampak-pengelolaan-dan-solusinya/>
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, Laporan Tahunan 2023. <https://ppid.jemberkab.go.id/storage/dokumen-opd/1709116482-LAKIP-28-2024.pdf> Wahyu Sudoyo, *2022 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Naik 0,97 Poin*, diakses pada tanggal 2 April 2024. <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/698914/index.html>

Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo, diakses pada tanggal 23 April 2025. <https://dlh.ponorogo.go.id/profil/>

Pemerintah Kabupaten Bantul, <https://dlh.bantulkab.go.id/hal/profil>. Diakses tanggal 23 April 2025

Penerapan. KBBI Daring. Di ambil pada 23 April 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>.

Skripsi

Feny Amilia Safrina, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)*. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung. 2024.

Rahma Dwi Satri, *Peran Pemerintah Daerah tentang Kebijakan terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi di Desa Padang Leban, Kabupaten Kaur)*. Skripsi : Institut agama Islam negeri (IAIN) Bengkulu. 2021.

Ernawati Naibaho, *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Sungai Di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal)*. Skripsi : Universitas Negeri Medan. 2015.

Prayudi Tahir, *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Limbah di Pantai Parang Ndog Kabupaten Bantul*. Skripsi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2016

Undang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1.	Bagaimana implementasi kewenangan pemerintah daerah (khususnya DLH) dalam pelaksanaan Pasal 13 UU No. 32 Tahun 2009 di Kabupaten Jember?
2.	Apa saja bentuk kebijakan atau program yang dilakukan oleh DLH dalam pengendalian pencemaran limbah pertanian?
3.	Bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah pertanian?
4.	Apakah terdapat koordinasi lintas sektor (misalnya dengan Dinas Pertanian, Satpol PP, aparat desa) dalam menangani masalah limbah pertanian?
5.	Apa kendala utama yang dihadapi dalam penerapan Pasal 13 ini di tingkat daerah?
6.	Bagaimana kondisi pencemaran lingkungan akibat limbah pertanian di Kabupaten Jember menurut data atau pengamatan DLH?
7.	Jenis limbah pertanian apa yang paling banyak mencemari lingkungan di wilayah ini?
8.	Apakah ada daerah/kecamatan yang menjadi titik rawan pencemaran akibat limbah pertanian?
9.	Bagaimana sikap dan kesadaran para petani terhadap pengelolaan limbah mereka?
10.	Dalam pandangan Bapak/Ibu, bagaimana peran pemerintah daerah dalam melindungi lingkungan dapat dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan menurut prinsip Islam?
11.	Apakah prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan masalah pernah menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lingkungan?
12.	Apa evaluasi Bapak/Ibu terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan di sektor pertanian selama ini?
13.	Apa rekomendasi Bapak/Ibu untuk meningkatkan penerapan

	perlindungan lingkungan hidup di bidang pertanian?
14.	Apakah Bapak/Ibu pernah melihat atau merasakan dampak pencemaran dari limbah pertanian, misalnya pencemaran air sungai, bau, atau tanah menjadi tidak subur?
15.	Menurut Bapak/Ibu, apakah limbah pertanian bisa membahayakan lingkungan atau kesehatan manusia?
16.	Menurut Bapak/Ibu, siapa yang bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah pertanian?
17.	Apakah ada kerja sama antara petani dan pemerintah (misalnya DLH atau Dinas Pertanian) dalam menangani limbah?
18.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan pemerintah atau hukum yang mengatur pengelolaan limbah pertanian?
19.	Apakah DLH jember benar benar turun untuk melakukan tugasnya?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember



Wawancara dengan Ketua Kelompok tani Tempurejo

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusril Mahendra Windiarso Admajaya
Nim : S20183065
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasiln penelitian ini tidak terdapat unuru-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada tanda klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember 28 Mei 2025



Yusril Mahendra Windiarso Admajaya
NIM. S20183065

BIODATA PRIBADI

Nama : Yusril Mahendra Windiarso Admajaya
Nim : S20183065
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 09 Oktober 1999
Alamat : RT 04 RW 02 Dusun Kajarejo Kawangrejo
Mumbulsari Jember Jawa Timur
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD 01 Tempurejo Jember
2. SMP 01 Jenggawah Jember
3. SMA 01 Jenggawah Jember
4. UIN Kiai Haji. Achmad Siddiq Jember